

**TESIS**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUSAHA USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS PAJAK  
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI  
PROVINSI RIAU**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : MUHAMMAD AREF SANTOSO**

**NOMOR MAHASISWA : 191021035**

**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aref Santoso  
NIM : 191021035  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 5 Februari 1975  
Alamat Rumah : Puri Harapan D.1/28, Setia Asih, Tarumajaya,  
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat  
Judul Tesis : Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Milro,  
Kecil dan Menengah atas Pajak Penghasilan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23  
Tahun 2018 di Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu, bila di kemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (*Plagiat*), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, April 2021

Yang Menyatakan,

Muhammad Aref Santoso

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Muhammad Aref Santoso


Nomor Mahasiswa : 191021035

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Milro,  
Kecil dan Menengah atas Pajak Penghasilan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23  
Tahun 2018 di Provinsi Riau

Pembimbing I : Dr. H. Effendi Ibnususilo, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Tanggal	Bimbingan Tesis	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
12 Oktober 2020	Bimbingan proposal: - Perbaiki Latar belakang, Kerangka Teori - Perbaiki Footnote, spasi, kutipan, penulisan Sub Bab - Kurangi jumlah halaman proposal		
15 Oktober 2020	- Proporsi proposal isbanding tesis - Acc Pembimbing II (Proposal)		

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Acc Pembimbing I</b></li> <li>- <b>(Proposal)</b></li> </ul>		
5 Desember 2020	<p>Bimbingan Bab I s.d. Bab IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Latar belakang, Kerangka Teori</li> <li>- Perdalam analisis Bab III</li> <li>- Penyesuaian Bab IV</li> <li>- Daftar Pustaka</li> </ul>		
13 Desember 2020	<p>Bimbingan Bab I s.d Bab IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Kuisisioner</li> </ul>		
24 Januari 2021	<p>Bimbingan Bab I s.d Bab IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Acc Pembimbing II</b></li> <li>- <b>(Tesis)</b></li> </ul>		
25 Januari 2021	<p>Bimbingan Bab I s.d Bab IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek hasil Tes Turnitin</li> <li>- <b>Acc Pembimbing II</b></li> <li>- <b>(Tesis)</b></li> </ul>		

23 Oktober 2020	Bimbingan proposal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan judul dengan lokasi penelitian</li> <li>- Perbaiki Latar Belakang, fenomena, data awal, tambahkan hal yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian</li> <li>- Metode pengambilan sampel dan jumlah populasi</li> <li>- Perbaiki Daftar Pustaka</li> </ul>		
4 November 2020	<b>Acc Pembimbing I (Proposal)</b>		
11 Februari 2021	Bimbingan Bab I s.d Bab IV <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak</li> <li>- Perbaiki Latar Belakang, kaitkan topik yang diteliti dengan kondisi di Provinsi Riau</li> <li>- Bab III, tambahkan penjelasan tabel kuesioner</li> <li>- Perbaiki Bab IV, Kesimpulan</li> <li>- Tambahkan Lampiran</li> </ul>		

1 April 2021	Bimbingan Bab I s.d Bab IV <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan keterangan tabel</li> <li>- Perbaiki kesimpulan</li> <li>- Abstrak</li> </ul>		ef
3 April 2021	<b>Acc Pembimbing I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Tesis)</li> </ul>		ef

Pekanbaru, April 2021

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**  
 Direktur Program Pascasarjana  
 Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**TESIS**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUSAHA USAHA MIKRO ,KECIL  
DAN MENENGAH ATAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI PROVINSI  
RIAU**

NAMA : MUHAMMAD AREF SANTOSO

NOMOR MAHASISWA : 191021035

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal April 2021

Dan Dinyatakan **LULUS**

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.**

**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**

Anggota,

Anggota,

**Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.**

**Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L**

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.**


**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUSAHA USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH ATAS PAJAK PENGHASILAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23  
TAHUN 2018 DI PROVINSI RIAU**

**NAMA : MUHAMMAD AREF SANTOSO**  
**NPM : 191021035**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I

Tanggal: 2 April 2021



**Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H**

Pembimbing II

Tanggal: 2 April 2021



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**

Mengetahui:

Ketua Program Studi



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT Nomor: 068/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **MUHAMMAD AREF SANTOSO**  
NPM : **191021035**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 10 April 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Prof. Magister Ilmu Hukum



Dr. Surisli Febrianto, S.H., M.H.

Pekanbaru, 10 April 2021  
Staf Pemeriksa

Indriani Syafitri, S.AP., M.Si.

### Lampiran:

- Turnitin Originality Report
- Arsip Surat ini.pdf

## ABSTRAK

Negara membutuhkan dana untuk pembangunan yang salah satunya berasal dari sektor usaha UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Peraturan khusus yang mengatur kewajiban Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena pengusaha UMKM memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah : 1. Pelaksanaan kewajiban pengusaha UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas PPh; 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pengusaha UMKM dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kewajiban pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan hambatan-hambatan yang dihadapi di Provinsi Riau. Penulis menggunakan metode penelitian empiris, dengan metode pengambilan sampel *Purposive Sampling*. Penulis menggunakan data primer berupa kuesioner yang disampaikan kepada responden dan wawancara dengan perwakilan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Bengkalis dan KPP Pratama Dumai dan data sekunder berupa peraturan, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait dengan subjek pajak, objek pajak, prosedur pendaftaran sudah berjalan dengan baik, sebaliknya untuk pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik karena hambatan-hambatan yaitu modal/investasi, akses pasar, pemasaran, Sumber Daya Manusia dengan keahlian dan pendidikan yang rendah, pengelolaan keuangan yang kurang efisien, biaya produksi/energi yang tinggi dan biaya tinggi akibat birokrasi. Di akhir penulisan tesis ini, penulis memberikan saran: pertama, kepada Pemerintah, khususnya jajaran pemerintahan Provinsi Riau dan Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Bengkalis dan KPP Pratama Dumai, disarankan untuk terus melakukan pengawasan atas pembayaran Pajak penghasilan pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan peningkatan kualitas SDM yang mengawasinya untuk memastikan bahwa ketentuan hukum tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Kedua, Kepada perusahaan, secara khusus kepada pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disarankan untuk melaksakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu perusahaan disarankan untuk terus memupuk rasa kesadaran pajak dan terus berkontribusi positif dalam penerimaan pajak.

Kata Kunci: Kewajiban Wajib Pajak, Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penghasilan Bruto Tertentu, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## ABSTRACT

*The state needs funds for development, one of which comes from the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) business sector which is the backbone of the economy in Indonesia. The special regulation that regulates Income Tax obligations for Micro, Small and Medium Enterprises is Government Regulation Number 23 of 2018 because MSME entrepreneurs have their own characteristics. The special regulation that regulates Income Tax obligations for MSME is Government Regulation Number 23 of 2018 which is further elaborated by Regulation of the Minister of Finance Number: 99 / PMK.03 / 2018 concerning Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on income from business received or earned by taxpayers with a certain gross turnover. The main problems faced are: 1. Implementation of the obligations of MSME entrepreneurs based on Government Regulation Number 23 of 2018 on Income Tax; 2. Constraints faced by MSME entrepreneurs in implementing Government Regulation Number 23 of 2018. The focus of this research is to analyze the implementation of the obligations of MSME entrepreneurs on income tax based on Government Regulation Number 23 of 2018 and the obstacles faced in Riau Province. The author uses empirical research methods, with purposive sampling method of sampling. The author uses primary data in the form of questionnaires submitted to respondents and interviews with representatives of KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Bengkalis and KPP Pratama Dumai and secondary data in the form of regulations, journals, and other legal materials. From the results of the research analysis, it can be concluded that the implementation of the obligations of MSME entrepreneurs related to tax subjects, tax objects, registration procedures has been running well, on the other hand, the payment of Income Tax based on PP 23 of 2018 has not been going well because of obstacles, namely capital / investment, market access, marketing, Human Resources with low skills and education, inefficient financial management, high production / energy costs and high costs due to bureaucracy. At the end of writing this thesis, the authors provide suggestions: first, to the Government, especially the government ranks of Riau Province and Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Bengkalis and KPP Pratama Dumai, it is advisable to continue to supervise the payment of income tax for MSME entrepreneurs with embodying Government Regulation Number 23 of 2018 and improving the quality of human resources who oversee it to ensure that these legal provisions have been implemented properly and can achieve the expected legal objectives. Second, companies, especially MSME entrepreneurs are advised to carry out their obligations in accordance with applicable regulations. In addition, companies are advised to continue to foster a sense of tax awareness and continue to contribute positively to tax revenues.*

**Keywords:** *Obligations of Taxpayers, Micro, Small and Medium Business Entrepreneurs, Certain Gross Income, Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik, adapun alasan penulis mengangkat judul : **“Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Provinsi Riau”**, karena penulis ingin mengetahui pelaksanaan kewajiban pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Pajak Penghasilan dan hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Tesis ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang harus dijalani di bawah naungan Almamater Pascasarjana Universitas Islam Riau. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Universitas Islam Riau, sehingga Penulis dapat belajar dan memperoleh bekal pelajaran dan ilmu pengetahuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran pada Pascasarjana Universitas Islam Riau sehingga Penulis mendapatkan Ilmu dan Pengetahuan yang diajarkan di Pascasarjana.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu namanya yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama Penulis di bangku perkuliahan.
7. Teman-teman kuliah di kelas regular Program Pasca Sarjana yang telah memberikan arahan, pencerahan, bantuan serta motivasi dalam pembuatan Tesis ini.
8. Kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
9. Bapak Ridho Syafrudin selaku Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kurun waktu 2018-2020 yang telah memberikan persetujuan penulis menempuh pendidikan pascasarjana.
10. Bapak Ronny Johannes Purba selaku Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kurun waktu 2020 sampai sekarang yang telah memberikan kepercayaan dan arahan kepada Penulis untuk memperoleh informasi terkait penelitian Tesis ini.

11. Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai yang telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk memperoleh informasi melalui wawancara terkait pelaksanaan kewajiban pengusaha UMKM atas Pajak Penghasilan berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018 dan hambatan-hambatan yang dihadapi di Provinsi Riau sebagai media dalam penelitian Tesis bagi Penulis.
12. Para pengusaha UMKM yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan kuisisioner yang diajukan sehingga menambah nilai dari Tesis ini.
13. Ibu Melandesya yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan Tesis penulis.
14. Bapak ibu pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah membantu memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk memperoleh informasi terkait penelitian Tesis ini.
15. Terakhir penulis juga menyampaikan cinta kasih sebesar-besarnya kepada keluarga Penulis, baik orang tua, istri dan putra putri tercinta dan segenap keluarga besar penulis yang memberikan semangat serta doa-doa yang tidak ada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Sebagai karya manusia Penulis merasa tidak ada gading yang tak retak, tak ada usaha yang sempurna, Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan dan mencari data yang terbaik akan tetapi dalam penulisannya masih terdapat kekurangan dan kesalahan Penulis harapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan Tesis ini dan semoga membawa kemanfaatan pada siappapun pihak yang dapat mengambil dan membaca Tesis ini.


Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin ya Robbal ‘alamin.

*Walhamdulillah Robbil ‘Alamin*

Pekanbaru, April 2021

Penulis,

Muhammad Aref Santoso  
NIM. 191021035



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah Pokok .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori .....	7
E. Konsep Operasional .....	22
F. Metode Penelitian .....	25

### BAB II. PENGUSAHA UMKM DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

A. Pengusaha UMKM .....	30
B. Pengusaha UMKM di Provinsi Riau .....	51
C. Gambaran Umum KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Bengkalis dan KPP Pratama Dumai .....	60
D. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	68

### BAB III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Provinsi Riau .....	7
B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah	

Nomor 23 Tahun 2018 di Provinsi Riau  
.....93

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....116

B. Saran .....118

**DAFTAR KEPUSTAKAAN** ..... 120

**LAMPIRAN** .....126



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual.<sup>1</sup> Sudah kita ketahui bersama pula, bahwa di dalam proses pembanguna tersebut pasti banyak sekali pihak yang ikut terlibat di dalamnya yaitu dari pihak pemerintah atau negara dan juga masyarakat.

Salah satu di antara pelaku pembangunan dari pihak masyarakat adalah para pengusaha, baik itu pengusaha besar, maupun pengusaha UMKM yang selama ini merupakan komponen terbesar yang memberikan kontribusi kepada negara. Hal ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha. Sektor-sektor usaha UMKM sangat bervariasi, mulai industri, jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan perkebunan. UMKM adalah suatu usaha yang dapat memperluas lapangan kerja, memberi pelayanan ekonomi dengan luas pada masyarakat, dan dapat berperan serta pada proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong miningkatnya ekonomi, dan katalisator dalam mewujudkan stabilitas nasional. Secara umum UMKM di Indonesia dapat diilustrasikan dari populasi tahun 2007, terdapat 49,8 juta unit usaha yaitu sama dengan 99,9% macam unit usaha di Indonesia, sedangkan penyerapan tenaga kerja adalah 88,7 juta sehingga sama dengan 96,9% dari total tenaga kerja Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hlm. 2

<sup>2</sup> Wisber Wiryanto, *Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium*

Penegasan tentang pengusaha UMKM dan pemberdayaannya diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Undang-undang Perdagangan yang intinya menegaskan bahwa Pelaku Usaha adalah warga Negara Indonesia baik perseorangan ataupun badan usaha baik yang badan hokum atau bukan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia di bidang perdagangan dan bertempat kedudukan di wilayah hukum NKRI.

Dari sisi pengusaha UMKM sendiri sebenarnya bukan tanpa masalah dalam pelaksanaan kontribusi pembangunan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat secara umum tentang permasalahan utama yang selama ini membelit para pengusaha UMKM. Hambatan yang umum tersebut adalah berupa keterbatasan modal kerja maupun nvestasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan *input* lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi, pengelolaan keuangan yang tidak efisien, kualitas SDM rendah, kemampuan teknologi kurang, biaya transportasi dan energi yang tinggi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.<sup>3</sup>

Undang-undang perdagangan juga mengatur bagaimana pihak yang bertanggung jawab melakukan proses pemberdayaan pengusaha UMKM adalah dari pihak pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan bentuk pemberdayaan yang diharapkan dari pemerintah adalah pemberian fasilitas insentif, asistensi atau bimbingan teknis, bantuan jalan masuk permodalan atau bantuan promosi dan

---

*Development Boals*, Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2015, hal 2.

<sup>3</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hal 45

pemasaran yang dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak lain baik internal ataupun eksternal pemerintahan yang aturan pelaksanaannya akan dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Untuk merealisasikan pembangunan nasional itu juga perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, sehingga pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945, yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”<sup>4</sup> Kemudian amanat pasal 23 A UUD 1945 tadi dijelaskan dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

---

<sup>4</sup> Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 98

Sehingga dalam hal ini pengusaha UMKM adalah salah satu WP yang dikenakan UU Pajak Penghasilan khususnya untuk UMKM sepanjang memiliki usaha dan menjadi subjek pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu di tahun 2018 diterbitkanlah peraturan yang mengatur khusus untuk pengenaan pajak penghasilan atas pengusaha UMKM yaitu mengatur pajak atas Wajib Pajak dengan jumlah omzet tertentu yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018. Setelah sebelumnya diterbitkan peraturan khusus untuk jangkauan WP yang sama yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dimana tarif mengalami penurunan, dari 1% menjadi 0,5% selain itu juga dijelaskan kriteria berapa besar omzet yang ditetapkan untuk pengusaha UMKM itu yaitu dibawah 4,8 miliar per tahun.

Kebutuhan reformasi perpajakan melalui PP ini ini juga berdasarkan perkembangan globalisasi hubungan hukum ekonomi internasional, terutama di bidang usaha dan perdagangan tersebut, pembaharuan hukum yang berkaitan dengan hukum pajak di Indonesia tidak dapat dihindarkan jika tidak ingin tertinggal atau ditinggalkan dalam hubungan ekonomi internasional.<sup>5</sup>

Dalam pernyataannya seperti dikutip berbagai media massa, Presiden Jokowi menyampaikan tujuan pemerintah meringankan pajak untuk UMKM tak lain agar usaha mikro dapat tumbuh dan akhirnya meningkat menjadi usaha kecil, meningkat ke menengah, kemudian menjadi besar.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan karena pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap segala fasilitas dan kemudahan untuk mengembangkan usaha UMKM ini sebagaimana juga dalam sisi lain telah disinggung di dalam pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan terbatas*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2004, hal 7.

<sup>6</sup> *Majalah Pajak* Volume LIII/2018, Koperasi Pegawai DJP, Jakarta, 2018.

Perdagangan.

Pernyataan presiden ini juga sesuai dengan prinsip kontrak social (*social contract*) maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbang balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bertimbang balik dengan kewajiban-kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.<sup>7</sup>

Di tengah permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha UMKM kemudian ditambah lagi dengan pengenaan pajak penghasilan tadi menyebabkan makin sulitnya usaha UMKM untuk berkembang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan data pembayaran pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau pada tahun 2018 sudah terdapat 14.902 wajib pajak pengusaha UMKM baru yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 12.046 wajib pajak dan tahun 2016 ada 8.176 wajib pajak baru yang terdaftar. Dari tahun ke tahun pendaftaran Wajib Pajak meningkat setelah diadakan penyuluhan kepada wajib pajak terus menerus, baik dari kalangan instansi pemerintah maupun swasta. Namun kalau dilihat dari jumlah itu ternyata jumlah pengusaha UMKM yang membayar pajak makin menurun seiring dengan bertambahnya tahun. Sebagai contoh untuk yang terdaftar di 2018 setelah tahun kedua tinggal 4.950 WP dan di tahun ketiga tinggal 2.165 WP; Wajib Pajak yang terdaftar di tahun 2017 di tahun kedua tinggal 3.172 WP, di tahun ketiga tinggal 2.782 WP; dan yang terdaftar di tahun 2016 tinggal 3.115 WP di tahun kedua dan di tahun ketiga tinggal 3.116 WP

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Depok, 2019, hal 365.

Untuk Wajib Pajak pengusaha UMKM walaupun jumlah wajib pajak meningkat tiap tahun, namun kesadaran kepatuhan wajib pajak pada melaporkan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) masih rendah. Selain itu, kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah juga, akibatnya banyak kewajiban pembayaran pajak tiap bulan untuk pengusaha UMKM yang belum dipenuhi. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas pajak yang tentunya banyak faktor yang menyebabkannya. Bisa jadi disebabkan keengganan Wajib Pajak karena ketika mereka membayar pajak maka akan merasa diawasi oleh pemerintah, atau juga mungkin karena ketidaktahuan akan peraturan perpajakan untuk pengusaha UMKM atau dikarenakan ada kendala lain yang belum tergalih oleh kantor pelayanan pajak.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha UMKM atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di Bidang Usaha dan Perdagangan di Provinsi Riau (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018)”

## **B. Masalah Pokok**

Bertitik tolak dari uraian di atas maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pengusaha UMKM atas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Provinsi Riau?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pengusaha UMKM atas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Provinsi Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pengusaha UMKM atas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Provinsi Riau?
- b. Menganalisis apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pengusaha UMKM atas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Provinsi Riau?

## 2. Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya untuk pengusaha UMKM, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah.

### D. Kerangka Teori

Pada dasarnya kerangka berpikir (*framework of thinking*) sama dengan kerangka teoretis/teori (*theoretical framework*). Menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul *Research Methods for Business* (2000) mengatakan bahwa kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variable yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variable atau faktor yang dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan. Kerangka teori akan menjelaskan secara teoretis antar-variabel yang sudah diputuskan untuk diteliti khususnya hubungan antar-variabel bebas (*independent*) dan variable tak bebas (*dependent*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.1.

## 1. Teori kemanfaatan (Utilitarianisme)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penggagasnya melihat banyak dari teorinya dalam kritikan-kritikan yang cermat pada semua nilai hukum alam. Bentham kurang nyaman pada absurditas serta inkonsistensi nilai-nilai pada hukum alam, dalam Utilitarianisme mengemukakan salah satu dari perjalanan-perjalanan berjangka dari yang tidak nyata hingga yang nyata, dari yang sempurna hingga yang kongkrit, dari yang skeptis sampai yang berdasarkan empiris.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.<sup>9</sup>“Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.<sup>10</sup> Teori utilitarianisme ialah teori yang mengemukakan kemanfaatan menjadi maksud ideal hukum. Sementara takaran kemanfaatan hukum adalah kemanfaatan yang semaksimal-maksimalnya untuk manusia-manusia. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”<sup>11</sup>Utilitarianisme menjadikan kemanfaatan hukum sebagai maksud ideal pada hukum, kemanfaatan di atas dimaknai

---

<sup>9</sup> Friedman, Teori dan Filsafat Hukum ; *Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 111

<sup>10</sup> Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal.159

<sup>11</sup> Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 59

menjadi kebahagiaan (happiness), yang tak mempersoalkan ideal atau tepatnya sebuah hukum, tetapi berpijak dalam penilaian tentang apakah hukum bias membuat kegunaan untuk orang atau tidak.” Pengikut teori utilitarianisme memiliki patokan yaitu orang ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan agar memperoleh kebahagiaan yang semaksimal-maksimalnya juga mengecilkan masalah.

Patokan-patokan asasi pendapat Jeremy Bentham ialah sebagai berikut:

1. Tujuan hukum ialah hukum bias menyumbangkan garansi kegunaan untuk pribadi-pribadi baru manusia banyak. Patokan utiliti Bentham adalah *”the greatest heppines of the greatest number”* (kegunaan nan semaksimal-maksimalnya bagi semaksimal-maksimalnya manusia).
2. Patokan ini wajib diejawantahkan secara mutu, karena mutu kegunaan sering sama.
3. Agar menghasilkan kegunaan pribadi serta komunal maka perundang-undangan wajib menempuh empat maksud :
  - a. *To provide subsistence* (agar menghasilkan penghasilan hidup)
  - b. *To Provide abundance* (agar menghasilkan penghasilan konsumsi berlebih)
  - c. *To provide security* (agar menghasilkan penjagaan)
  - d. *To attain equity* (agar menghasilkan equalitas).<sup>12</sup>

Teori Bentham disebut dengan Utilitarianisme pribadi, dimana mengemukakan bahwa benar salahnya sebuah kegiatan akan dinilai apakah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 180-181

perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut, sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.<sup>13</sup>

## 2. Teori tentang Pajak

### 1) Definisi Pajak

Ada banyak pengertian mengenai pajak, Santoso Brotodihardjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak antara lain:<sup>14</sup>

Menurut Smeets,

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual (untuk membiayai pengeluaran pemerintah)”

Menurut Soemahamidjaja,

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut

---

<sup>13</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hal. 64

<sup>14</sup> Burton, R.. *Hukum Pajak*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2001, hal 34.

oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Soemitro,

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

## 2) Teori Pajak

### a) Teori Gaya Pikul

Menurut pendapat itu, bahwa penarikan pajak wajib sama pada kemampuan melunasi pada diri Wajib Pajak (pribadi). Kewajiban seluruh pajak-pajak wajib sama pada daya pikul diri Wajib Pajak sembari melihat jumlahnya penerimaan, kekayaan serta biaya kebutuhan Wajib Pajak. Gaya pikul itu difaktori dengan :

- Pendapatan
- Kekayaan
- Urutan keluarga Wajib Pajak sembari melihat hal-hal yang mempengaruhi kondisinya.<sup>15</sup>

### b) Teori Bakti atau Teori Kewajiban Mutlak

Teori ini ada berbasis gagasan *Organische Staatsleer*, sebab karakteristik pada Negara ini, sehingga timbullah hak mutlan Negara agar mengambil pajak. Pada pelaksanaannya nega itu mempunyai

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.38.

otoritas-otoritas pada semua area sembari melihat ukuran keadilan, inklusif pada cara penarikan pajak. Pada lain pihak, pribadi-pribadi yang masuk pada gagasan ini juga mempunyai keharusan supaya ikut dalam otoritas negara. Menurut Van Den Berge juga mengemukakan bahwa negara sebagai badan dari golongan untuk melihat ukuran-ukuran keadilan, berfungsi mengadakan kepentingan publik, sehingga demikian bias dan wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, inklusif juga kegiatan-kegiatan pada area pajak.<sup>16</sup>

c) Teori Asuransi

Menurut teori ini negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa raga serta harta bendanya. Oleh karena itu negara disamakan dengan perusahaan. dimana untuk mendapatkan perlindungan maka warga membayar pajak sebagai premi.

d) Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak kepada negara didasarkan ada kepentingan individu yang diperoleh dari negara. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang kepada negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar, teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi, namun sulit untuk dipertahankan, karena seseorang yang miskin dan pengangguran yang mempolah bantuan dari pemerintah menikmati cukup banyak

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 132.

fasilitas dari negara, meskipun mereka tidak membayar pajak.

### 3) Subjek Pajak

Subjek Pajak dibagi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.<sup>17</sup> Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak jika sudah menerima atau memperoleh penghasilan yang jumlahnya melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak mulai waktu didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi ataupun Badan semuanya menjadi Wajib Pajak sebab mendapatkan dan/atau menghasilkan penghasilan yang berasal dari Indonesia atau mendapatkan dan/atau menghasilkan penghasilan yang berasal dari Indonesia lewat Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Dengan istilah lain, Wajib Pajak ialah Orang Pribadi atau Badan yang sudah melampaui kewajiban subjektif dan objektif. Berkenaan dengan kepunyaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang mendapatkan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak diharuskan mendaftarkan diri buat mendapatkan NPWP.

### 4) Objek Pajak

Undang-undang Pajak Penghasilan juga menjelaskan tentang obyek pajak penghasilan yaitu pada Pasal 4 ayat (1) :

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

---

<sup>17</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Press, Depok, 2017, hal 40.

termasuk:

- a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; (UU No 10 Tahun 1994)
- b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; (UU No 10 Tahun 1994)
- c) laba usaha; (UU No 10 Tahun 1994)
- d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h) royalti;
- i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) premi asuransi; (UU No 10 Tahun 1994)
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- q) penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) surplus Bank Indonesia.

5) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

a) Hak Wajib Pajak

Hak-hak yang ditegaskan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

- Hak untuk memperoleh pembinaan dan pengarahan dari fiskus

Hak ini merupakan produk dari sistem *self-assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar bisa melakukan kewajiban tersebut, hak Wajib Pajak dalam memperoleh pembinaan dan pengarahan sesuai ketentuan yang berlaku tentunya menjadi prioritas dari seluruh hak yang dimiliki Wajib Pajak.

- Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan

Jika terdapat kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya terdapat data yang belum dilaporkan atau karena kesalahan penghitungan, Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk membetulkannya dengan syarat fiskus belum melaksanakan tindakan pemeriksaan.

- Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP mengatur bahwa jangka waktu penyampaian SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak dan buat SPT Tahunan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jangka waktu ini bisa diperpanjang paling lambat 6 bulan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis.

- Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak

Jika WP saat melaksanakan penyetoran pajaknya memperoleh kelebihan, maka atas kelebihan itu bisa diambil diminta lagi dengan suatu permohonan tertulis, sesuai ketentuan Pasal 11 UU KUP.

- Hak mengajukan keberatan

Jika WP merasa kurang puas dengan penetapan pajak yang diterbitkan atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilaksanakan pihak ketiga, WP bisa membuat upaya hukum keberatan.

- Hak mengajukan banding

Jika WP telah menerima keputusan atau upaya keberatan yang dimohonkan ke kantor pajak dan mernimbang keputusan tersebut kurang memuaskan, maka WP bisa melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU KUP.

- Hak mengajukan gugatan

Pasal 23 ayat (2) UU KUP menjelaskan tentang hak WP dapat melakukan gugatan atas:

- Pelaksanaan surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman lelang;
- Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- Keputusan pembetulan sesuai dimaksud dalam Pasal 16 yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak;
- Keputusan sesuai dimaksud dalam Pasal 36 yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak.

Gugatan dimohonkan secara tertulis memakai bahasa Indonesia dan atas satu pelaksanaan penagihan atau satu Keputusan dimohonkan satu surat gugatan.

- Hak memperoleh imbalan bunga

Hak WP untuk mendapat imbalan bunga disandarkan sesuai Pasal 27A UU KUP jika apabila permohonan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang pajak utang dalam SKPKB atau SKPKBT sudah dibayar yang membuat kelebihan penyeteran pajak, maka kelebihan penyeteran pajak tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung dari tanggal penyeteran yang membuat kelebihan penyeteran pajak sampai dengan dikeluarkannya keputusan keberatan atau putusan banding.

- Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung

Hak yang timbul sesuai aturan Pasal 91 UU KUP yang hanya bisa diajukan berdasarkan sebab-sebab tertentu yang disebutkan dalam UU. Misalnya, adanya bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang jika diketahui pada masa persidangan, bisa membuat putusan yang berbeda.

b) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban WP yang dijelaskan pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

- Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Peraturan Pasal 2 UU KUP menjelaskan bahwa setiap WP harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya disampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terkait itu, khusus untuk WP yang wajib menjadi pengusaha yang memiliki kewajiban PPN berdasarkan UU PPN, harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan kepadanya disampaikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

- Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Peraturan Pasal 3 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa semua WP harus mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta mengirimkannya ke kantor pajak tempat WP terdaftar.

- Kewajiban membayar atau menyetor pajak.

Kewajiban WP untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilaksanakan pada kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Milik Daerah atau tempat penyetoran lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUP.

- Kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan.

Bagi WP Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia diharuskan melakukan pembukuan, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU KUP. Sehubungan itu, pencatatan dilaksanakan oleh WP Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dibolehkan menghitung penghasilan neto dan WP Orang Pribadi yang tidak melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- Kewajiban mematuhi pemeriksaan pajak.

Pada WP yang diperiksa, sesuai peraturan Pasal 29 ayat (3) UU KUP, tentunya wajib mematuhi ketentuan pemeriksaan pajak. Misalnya, WP wajib memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, mempersilahkan kesempatan guna memasuki tempat atau ruang yang dirasa perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, dan memberikan keterangan yang diperlukan kepada pemeriksa pajak.

- Kewajiban melaksanakan pemotongan atau pemungutan pajak

Kewajiban melaksanakan pemotongan atau pemungutan pajak ini dilaksanakan WP pada pihak lain dalam rangka melakukan perintah UU PPh, seperti Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan ketentuan UU PPN. Pajak yang telah dipotong atau dipungut itu wajib disetorkan ke kas negara melalui bank.

- Kewajiban membuat Faktur Pajak.

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat Faktur Pajak untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

- Kewajiban membayar Bea Materai

Di UU Bea Materai No. 13 Tahun 1985 dijelaskan bahwa Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen.

#### 6) Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas penerapan peraturan perpajakan yaitu :

##### a) *Neutrality.*

Pajak harus netral dan adil. Hal ini diwujudkan dengan persatuan setara antara transaksi perdagangan via *e-commerce* dan transaksi perdagangan konvensional. Dengan demikian terhindar terjadinya pengenaan pajak berganda ataupun tidak terpajaki sama sekali;

##### b) *Efficiency.*

*Compliance costs* bagi pembayar pajak dan *administration costs* bagi pemerintah sedapat mungkin harus diminimalisir;

##### c) *Certainty and Simplicity.*

Regulasi pajak harus mudah dipahami untuk itu harus jelas dan simpel, sehingga wajib pajak mudah mengetahui posisinya;

d) *Efectifiness and Fairness.*

Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan cara sederhana dan menghasilkan jumlah penerimaan pajak yang benar dan waktu yang tepat, serta potensi terjadinya penyelundupan dan penghindaran pajak dapat ditekan atau diminimalisasi;

e) *Flexibility.*

Sistem perpajakan harus fleksibel atau lentur dan dinamis dan senantiasa mengikuti perkembangan dunia usaha dan teknologi.<sup>18</sup>

f) *Convienince of Payment*

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para Wajib Pajak, misalnya : pemungutan PBB terhadap petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

### 3. Teori Kesadaran Pajak

Teori-teori sebelumnya adalah pemecahan atas dasar menyatakan keadilannya pemungutan pajak oleh negara, sehingga para ahli di bidang keuangan negara khususnya di bidang perpajakan menamakannya sebagai asas menurut falsafah hukum.<sup>19</sup> Meskipun demikian, beberapa teori/prinsip/asas tentang pajak ini sudah bisa diperbaharui setiap waktu sehingga menghasilkan satu kerangka yang bisa dipakai untuk ukuran-ukuran sistem perpajakan yang adil. Prinsip atau asas ini adalah antara lain, prinsip atau asas manfaat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 41.

<sup>19</sup> Bohari, *op., cit.*, hal 39

Prinsip manfaat, salah satu maksud program pemerintah dan masyarakat ialah menghasilkan manfaat bisa dirasakan untuk semua warga Negara, baik sebagai produsen ataupun konsumen. Jika manfaat yang dirasakan masyarakat/warga negara dinilai besar, maka warga negara mau berkeinginan untuk membayar manfaat itu pada jumlah yang banyak pula. Pembayaran itu tidak hanya pada bentuk uang seperti penyetoran pajak tetapi juga melampaui dari itu misalnya : rasa memiliki tanah air, rasa ingin memberi bagi nusa dan bangsa.

Negara menyediakan *public service* (pelayanan umum) kepada penduduknya baik untuk pribadi ataupun secara komunal dan masyarakat membayar kontraprestasi berbentuk uang pada bentuk penyetoran pajak untuk pemerintah. Pemberian pelayanan dari negara pada masyarakatnya yang dinilai maksimal kegunaannya, bisa menghasilkan kesadaran yang maksimal buat mengabdikan pada negara. Minimnya kesadaran masyarakat guna menyetor pajak pada pemerintah banyak disebabkan pada seberapa jauh warga Negara bisa merasakan dan menilai kegunaan pelayanan-pelayanan dari negara. Pelayanan-pelayanan dari pemerintah berupa : Jaminan rasa aman/tertib, jasa yang memuaskan ketika masyarakat melakukan urusannya yang sesuai dengan hak-hak perdatanya seperti membuat KTP dan surat keterangan lainnya.

### **E. Konsep Operasional**

Di dalam penelitian, masalah khusus sangat membutuhkan ketepatan suatu konsep dan keahlian untuk menemukannya atau menciptakannya (*inventiveness*). Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasi dari

hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>20</sup> Kerangka konsep mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>21</sup> Urgensinya pengertian operasional ialah agar menjauhi kesalahan definisi maupun penilaian ganda (*dubius*) atas suatu istilah yang dipakai. Tujuan lain juga untuk membuat patokan dalam proses penelitian ini. Sehingga, dalam rangka penelitian ini, urgen dijelaskan beberapa pengertian operasional sebagai berikut:

### **1. Kewajiban Wajib Pajak**

Semua jenis syarat yang wajib dijalankan oleh Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

### **2. Pajak Penghasilan atas Pengusaha UMKM**

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam tahun pajak sesuai yang diatur dalam PP No 23 Tahun 2018.

### **3. Pengusaha UMKM**

Pengaturan, kriteria dan definisi Pengusaha Usaha Kecil Mikro dan Menengah adalah diatur dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Definisi UMKM dapat kita lihat sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rayagrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 7.

- 1) Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki *asset* (kekayaan bersih) hingga Rp.50.000.000,00 per tahun dan omset penjualan tahunan hingga Rp. 300.000.000,00 per tahun.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki karyamemenuhi kriteria asset sebesar Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 dan omzet sebesar Rp. 300.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 dan omzet sebesar Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00. Pajak Penghasilan atas Pengusaha UMKM

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2018 yang mengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian atau riset, menurut Kerlinger dalam bukunya, *Foundation of Behavioral Research* (hlm.10) mendefinisikan riset sebagai berikut : *Scientific research is systematic, controlled, empirical and critical investigation of natural phenomena guided by theory and hypotheses about the presumed relations among such phenomena*, artinya penelitian ilmiah merupakan investigasi fenomena alam secara sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antar-fenomena.<sup>22</sup>

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>23</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang berciri deskriptif analitis, yaitu penelitian ini adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan, memaparkan dan mendalami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 khususnya mengenai pembayaran pajak penghasilan Pengusaha UMKM yang memiliki penghasilan bruto tertentu, dan kemudian akan dibandingkan dengan pelaksanaan kewajiban pajak tersebut untuk pengusaha UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Riau.

J. Supranto menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian, peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi yang disebut sensus, atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi yang disebut sampel. Besarnya sampel biasanya

---

<sup>22</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 1.

<sup>23</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*, LP3ES, Jakarta, 2008, hal 3.

dinyatakan dengan simbol 'n'.<sup>24</sup>

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai implementasi PP Nomor 23 Tahun 2013 untuk pengusaha UMKM di Provinsi Riau dan kendala yang dihadapi pengusaha UMKM di Provinsi Riau di dalam implementasi PP tersebut.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan/ pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Dumai dan KPP Pratama Bengkalis yang merupakan representasi dari pengusaha UMKM yang ada di Riau di tahun 2018.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wikayah Riau yaitu sebanyak 14.902 WP pada tahun 2018. Penarikan sampel dilakukan secara “*purposive sampling*”<sup>25</sup> sebanyak 8 (delapan) WP dari KPP Pratama Senapelan, 7 (tujuh) dari KPP Pratama Dumai dan 7 (tujuh) dari KPP Pratama Bengkalis.<sup>26</sup> Secara umum bidang usaha yang ada di Provinsi Riau adalah Perdagangan Eceran Bahan Makanan, *Event Organizer* Pernikahan, Usaha Percetakan, Pedagang Kulliner, Pedagang Asesoris Hand Phone, usaha Penyedia Depot Air Minum, Rumah Makan/Café/Restoran, Pengusaha Apotek, Budidaya Jangkrik, Pengusaha Kontraktor, Pedagang Toko Bangunan, Pedagang Onderdil, dan Pengembang. Data ini didukung dengan wawancara pegawai KPP yaitu Kepala Seksi

---

<sup>24</sup> J. Supranto. *Statistik : Teori dan Aplikasi; Jilid 2*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997, hal 95.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 196.

<sup>26</sup> Klaus Krippendorff, 1993, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 96.

Pengawasan dan Konsultasi selaku pihak yang melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung.

## 5. Data dan Sumber Data

### a) Data Primer

Data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden pengusaha UMKM di Riau dan yang berasal dari pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Dumai dan KPP Bengkalis. Data penelitian lapangan yang terkait dengan menggunakan kuesioner (*google form*) dan para pegawai KPP dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah ditentukan.

### b) Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini ialah bahan kepustakaan yang terdiri ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), karya atau gagasan para ahli hukum di bidang hukum perpajakan, kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara terarah (*directive interview*), dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu baik kepada Para pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Riau antara lain adalah : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi selaku pihak yang melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, Dumai dan Bengkalis

maupun kepada beberapa Wajib Pajak di Riau;

- b) Menggunakan kuestioner secara tertutup (*google form*), karena sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih, yaitu 8 (delapan) WP dari KPP Pratama Senapelan, 7 (tujuh) dari KPP Pratama Dumai dan 7 (tujuh) dari KPP Pratama Bengkalis yang menjawab untuk dirinya sendiri;
- c) Studi Pustaka (*library research*), yaitu berbagai dokumen yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dan Perpustakaan Universitas Islam Riau.

## 7. Analisis Data

Secara kuantitatif, analisis data diartikan sebagai berikut :

- a) Membandingkan dua hal atau dua nilai variabel untuk mengetahui selisih atau rasio, kemudian menyimpulkan, yang dibandingkan bisa jumlah, rata-rata, proporsi, dan berbagai nilai koefisien.
- b) Memecah atau menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil untuk mengetahui:
  - Komponen yang menonjol (mempunyai nilai atau sifat yang ekstrim),
  - Membandingkan dua komponen untuk mengetahui selisih atau rasio,
  - Membandingkan suatu komponen dengan totalitas untuk mengetahui proporsi atau %tase.
- c) Analisis juga berarti memperkirakan kuatnya hubungan, besarnya pengaruh kemudian memperkirakan atau meramalkan nilai Y kalau nilai X yang berkorelasi dengan Y yang sudah diketahui. X dan Y *independent* dan *dependent variable*. Analisis ini sangat penting bagi pemimpin, sebab pada

dasarnya setiap kebijaksanaan (koalisi) dari pemimpin, baik pejabat, pemerintah maupun swasta bertujuan untuk melakukan perubahan sesuai dengan keinginan atau harapannya.<sup>27</sup> Pendalaman data pada data primer dan data sekunder tentang kewajiban UMKM atas pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha dan perdagangan<sup>28</sup>, setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pendalaman, dan kemudian dianalisa sehingga diketahui keandalannya, lalu dipelajari dengan menggunakan cara analisis kualitatif dengan logika deduksi, yaitu berfikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dengan menggunakan perangkat normatif, yaitu dengan cara melakukan penilaian dan merangkai hukum atas peristiwa hukum konkrit yang ada khususnya tentang yang berkaitan atas kepastian hukum penerapan peraturan perpajakan terhadap pengusaha UMKM di Riau. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terhadap data primer dan data sekunder adalah cara interaktif, yang meliputi kegiatan pengumpulan data, penyederhanaan data, penyediaan data, penarikan serta pengujian simpulan.<sup>29</sup>

## 8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari pekerjaan pendalaman data sekunder yang diterima diharapkan bisa membangun konklusi yang sejalan dengan permasalahan dan maksud penelitian sesuai metode deduktif.

---

<sup>27</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.211.

<sup>28</sup> Catur Adjie Purnomo, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan terhadap Karyawan atas Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada tahun 2015 di Wilayah KPP Madya Pekanbaru*, UIR, Pekanbaru, 2016, hal 35.

<sup>29</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.

## BAB. II

### PENGUSAHA UMKM DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

#### A. Pengusaha UMKM

Pengusaha atau pelaku usaha sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Undang-undang Perdagangan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

#### 1. Konsep, Definisi dan Ciri Khas UMKM

##### a. Konsep dan definisi UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ialah unit usaha produktif yang mandiri, yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha pada semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar pada umumnya didasarkan pada jumlah harta awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah usaha mikro dari sebuah usaha kecil, antara usaha kecil dari sebuah usaha menengah dan yang terakhir ini dari sebuah usaha besar. Namun demikian, secara umum, sebuah usaha mikro mengerjakan lima orang atau kurang pekerja tetap; walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang di dalam literature sering disebut *self-employment*, sedangkan sebuah usaha kecil menengah bisa berkisar antara kurang dari

100 orang pekerja di Indonesia ke 300 pekerja misalnya di Cina. Selain menggunakan jumlah pekerja. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak negara yang menggunakan nilai asset (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak negara lainnya di Asia, misalnya, definisi UMKM berbeda antar sektor, seperti di Thailand, India atau Cina, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah, misalnya Pakistan.<sup>30</sup>

Tabel II.1.

Definisi UMKM di Sejumlah Negara di Asia

NEGARA	TENAGA KERJA	HASIL PENJUALAN TAHUNAN	NILAI KEKAYAAN BERSIH/ASSET	MODAL TERTANAM
<b>Brunei Darusalam :</b>				
Usaha Mikro	<5			
Usaha Kecil	6-50			
Usaha Menengah	51-100			
<b>Malaysia</b>				
		RM		
Usaha Mikro - Manufaktur	≤5	≤250.000		
Usaha Kecil - Manufaktur	6-50	250.000-<10jt		
Usaha Menengah - Manufaktur	51-150	10jt-25jt		
Usaha Mikro - jasa & pertanian	≤5	≤200.000		
Usaha Kecil - jasa & pertanian	5-20	200.000-<1jt		
Usaha Menengah - jasa & pertanian	21-50	1jt-5jt		
<b>Singapura</b>				
			S\$	
UMKM - manufaktur & jasa	≤199		<15jt	
<b>Thailand</b>				
			THB	THB
Usaha Mikro - Manufaktur	≤4		<50jt	<500.000
Usaha Kecil - Manufaktur & jasa	<50		<50jt	<20jt
Usaha Kecil - perdagangan & grosir	<25		<50jt	≤9jt
Usaha Kecil - perdagangan & eceran	<15		<30jt	≤9jt
Usaha Menengah - Manufaktur & jasa	50-200		50jt-200jt	20jt-100jt
Usaha Menengah - perdagangan grosir	25-50		50jt-100jt	9jt
Usaha Menengah - perdagangan eceran	15-30		30jt-60jt	9jt

<sup>30</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, Hal 1

<b>Vietnam</b>				VND
Usaha Mikro	<10			
Usaha Kecil	10-49			<1m
Usaha Menengah	50-299			1m-10m
<b>Myanmar</b>			Kyat	Kyat
Usaha Mikro	<9	<10jt		<5jt
Usaha Kecil Menengah	<200/100	<10jt		<5jt
<b>Kamboja</b>			US\$	
Usaha Mikro	<11		50,000	
Usaha Kecil	11-50		50,000-250,000	
Usaha Menengah	51-100		250,000-500,000	
<b>Laos</b>			Kip	Kip
Usaha Mikro	1-4	<100jt		<70jt
Usaha Kecil	5-19	<400jt		<250jt
Usaha Menengah	20-99	<2000jt		<1200jt
<b>Cina</b>			RMB	RMB
Usaha mikro	0-5			
Usaha Kecil	- Manufaktur	<300	<30jt	<40jt
	- konstruksi	<600	<30jt	<40jt
	- grosir	<100	<30jt	
	- eceran	<100	<10jt	
	- transportasi	<500	<30jt	
	- pos	<400	<30jt	
	- hotel & restoran	<400	<30jt	
Usaha Menengah	- Manufaktur	300-3000	30jt-300jt	40jt-400jt
	- konstruksi	600-3000	30jt-300jt	40jt-400jt
	- grosir	100-200	30jt-300jt	
	- eceran	100-500	10jt-150jt	
	- transportasi	500-3000	30jt-300jt	
	- pos	400-1000	30jt-300jt	
	- hotel & restoran	400-800	30jt-150jt	
<b>Bangladesh</b>			Tk	
Usaha mikro dan kecil	≤50			
Usaha Menengah	51-200			
Usaha Kecil	- Manufaktur			≤15jt
	- Non Manufaktur	≤25		
Usaha Menengah	- Manufaktur			15-100jt
	- Non Manufaktur	25-100		
Usaha Kecil	- Manufaktur	≤60		50.000-10jt
	- Perdagangan	≤20		50.000-5jt
	- Jasa	≤30		50.000-3jt
Usaha mikro	≤10			
Usaha Kecil	10-49			
Usaha Menengah	50-99			
<b>Srilangka</b>			SR	
Usaha mikro			<1jt	
Usaha Kecil			1jt-<20jt	
Usaha Menengah			20jt-<50jt	

<b>India</b>			INR	
Usaha mikro	- Manufaktur		≤2,5jt	
Usaha Kecil	- Manufaktur		2,5jt-<5jt	
Usaha Menengah	- Manufaktur		50jt-100jt	
Usaha mikro	- jasa		≤2jt	
Usaha Kecil	- jasa		2-20jt	
Usaha Menengah	- jasa		21-40jt	
<b>Pakistan</b>			PR	
Usaha mikro		≤9	<2jt	
Usaha Kecil		10-35	2-20jt	
Usaha Menengah		36-99	21-40jt	
Usaha Kecil		1-9		
Usaha Menengah		10-300		
Usaha Kecil	- Manufaktur	≤50	30jt	
	- jasa	≤50	20jt	
	- perdagangan	≤20	20jt	
Usaha Menengah	- Manufaktur	≤10	30jt-100jt	
	- jasa	10-49	20jt-50jt	
	- perdagangan	50-99	20jt-50jt	
Usaha Kecil			≤20jt	
Usaha Menengah			20jt-100jt	

Sumber : *Tambunan (UMKM, 2017)*

Di Indonesia pengaturan, kriteria dan definisi pengusaha Usaha Kecil Mikro dan Menengah adalah diatur dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Definisi UMKM bisa kita lihat di dalam Bab I (Ketentuan Umum) dan Bab IV (Kriteria) yaitu :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dijalankan secara perorangan dan atau suatu badan yang memenuhi persyaratan berikut ini:
  - a) Memiliki pegawai dibawah 4 orang.
  - b) Harta (kekayaan bersih) sampai Rp 50.000.000 per tahun.
  - c) Peredaran bruto setahun hingga Rp. 300.000.000 per tahun.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri, yang

diselenggarakan oleh orang pribadi maupun badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau merupakan bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang sesuai kriteria Usaha Kecil sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang ini. Usaha Kecil mempunyai syarat harta sebesar Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 dan peredaran bruto senilai Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000r. Berikut kriteria dari Usaha Kecil:

- a) Memiliki karyawan lebih dari 5 orang dan kurang dari 19 orang.
  - b) Aset (harta nett) dari Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000.
  - c) Peredaran bruto penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri, yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau merupakan bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha Kecil atau usaha besar dengan nilai harta net atau hasil omset setahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah mempunyai syarat harta senilai Rp. 500.000.000 shingga sampai Rp. 10.000.000.000 dan penjualan senilai Rp. 2.500.000.000 hingga dengan Rp. 50.000.000.000. Usaha Menengah adalah usaha yang dijalankan baik oleh perorangan maupun badan yang memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a) Memiliki karyawan lebih dari 20 hingga 99 orang.
  - b) Aset (kekayaan bersih) dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000.

- c) Peredaran bruto tahunan dari Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000.

Sementara untuk definisi pelaku usaha, asas dan tujuan dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Lrangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum huruf e dimana disana disebutkan bahwa pelaku usaha dalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; dan pasal 2 yakni Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

b. Ciri Khas UMKM

UMKM tidak saja berbeda dengan usaha besar, tetapi di diri kelompok UMKM itu juga ada varian ciri antara usaha mikro dengan usaha kecil dan usaha menengah di beberapa aspek yang bisa diperhatikan sehari-hari di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu antara lain :

- 1) Orientasi pasar
- 2) Profil dari pemilik usaha
- 3) Sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan
- 4) Sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha
- 5) Derajat mekanisme di dalam proses produksi

- 6) Sumber-sumber dari bahan baku dan modal
- 7) Lokasi tempat usaha
- 8) Hubungan-hubungan eksternal
- 9) Derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha.

Aspek-aspek ini dijelaskan lebih lanjut di Tabel II.2.

Tabel II.2

Ciri Khas Utama Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Negara sedang Berkembang.

NO	ASPEK	MIKRO	KECIL	MENENGAH
1	Formalitas	Beroperasi di sektor informal, usaha tidak terdaftar, tidak/jarang yang memenuhi kewajiban perpajakan	Beberapa beroperasi di sektor formal, beberapa tidak terdaftar, sedikit yang memenuhi kewajiban	Semua di sektor formal, terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan
2	Organisasi dan manajemen	Dijalankan oleh pemilik, tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasi formal, sistem pembukuan formal	Dijalankan oleh pemilik, menerapkan pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasi formal, sistem pembukuan formal	Banyak yang memperkerjakan manajer profesional, menerapkan tenaga kerja antar sektor, manajemen operasional profesional dan sistem pembukuan formal
3	Sifat dari kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga dan tidak memperoleh bayaran	Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji	Semua memakai tenaga kerja yang digaji dan semua memiliki sistem perekrutan
4	Pola sifat dan proses produksi	Dengan mekanisme sangat mudah, umumnya manual dengan tingkat teknologi yang sangat rendah	Beberapa memakai mesin-mesin terbaru	Banyak yang punya derajat mekanisasi yang tinggi dan memiliki akses terhadap teknologi tinggi
5	Orientasi Pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik, dan ekspor dan melayani kelas menengah ke atas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang melakukan ekspor dan melayani kelas menengah ke
6	Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin, motivasi utama survival	Banyak berpendidikan baik dan dari rumah tangga non miskin, banyak yang bermotivasi	Sebagian besar berpendidikan baik dan dari rumah tangga makmur dan motivasi utama adalah profit
7	Sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan memakai bahan baku lokal dan dari uang sendiri	Beberapa memiliki bahan baku impor dan memiliki akses ke kredit formal	Banyak yang memakai bahan baku impor dan memiliki akses ke kredit formal
8	Hubungan-hubungan eksternal	Kebanyakan tidak memiliki akses ke program-program pemerintah dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan usaha besar	Sebagian memiliki akses ke program-program pemerintah, dan memiliki hubungan bisnis dengan usaha besar	Sebagian besar memiliki akses ke program-program pemerintah dan memiliki hubungan dengan usaha besar termasuk PMA
9	Wanita Pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat rendah

Sumber : *Tambunan (UMKM, 2017)*

## 2. Peran Strategis UMKM

Dalam sudut pandang dunia, dinilai bahwa UMKM memiliki sebuah fungsi yang sangat penting di dalam pengembangan dan kenaikan ekonomi, bukan cuman pada negara sedang berkembang melainkan pula pada negara maju. Pada negara maju, UMKM sangat vital bukan hanya disebabkan kelompok usaha itu menarik paling maksimal angkatan kerja dibandingkan Usaha Besar, dalam halnya di Negara sedang berkembang, melainkan pula di beberapa Negara, sumbangan dari kelompok usaha ini pada kontribusi atau kenaikan PDB paling banyak dikomparasikan sumbangan Usaha Besar.

Pada negara sedang berkembang benua Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga berfungsi amat vital khususnya dilihat sudut pandang angkatan kerja serta hasil penghasilan untuk kelompok berpendapatan rendah, pembagian penghasilan dan meminimalisasian jumlah angka kemiskinan dan pengembangan ekonomi. Tetapi, dipandang dari kontribusinya kepada struktur PDB serta ekspor non-migas, khususnya barang-barang pabrikasi serta improvement dan pertumbuhan teknologi, kontribusi UMKM pada Negara sedang berkembang masih relative kecil yang ini sejatinya varian yang paling terlihat dibanding UMKM pada Negara-negara maju.

UMKM menjadi sangat penting karena ciri-ciri khas mereka, antara lain sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak sekali, jauh melebihi usaha besar, terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Berbeda dengan usaha besar dan usaha menengah, usaha mikro dan usaha kecil tersebar di seluruh

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.9

pelosok daerah. Dengan istilah berbeda perubahan pengembangan pasar amat dikembangkan pada pertumbuhan pengembangan UMKM.

- b. Akibat amat memerlukan SDM, yang memiliki makna satu potensi pengembangan angkatan kerja yang cukup baik, pengembangan UMKM bisa dianggap sebagai sebuah elemen vital dalam haluan-haluan nasional untuk mengembangkan penyerapan tenaga kerja serta membuat penghasilan, khususnya untuk warga tidak mampu. Hal demikian juga dapat menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting di pedesaan di negara sedang berkembang, terutama di daerah-daerah di mana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan. Apabila kegiatan-kegiatan ekonomi perkotaan tidak mampu lagi menyerap pendatang-pendatang dari pedesaan jumlah pengangguran akan meningkat, dan akan muncul banyak masalah sosial terkaitnya di perkotaan. Oleh sebab itu kegiatan non-pertanian di pedesaan terutama industry, selalu diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber penyerapan kelebihan penawaran tenaga kerja ke sektor pertanian, sehingga bisa membatasi arus migrasi ke perkotaan; dan dalam hal ini UMKM di pedesaan dapat memainkan suatu peran krusial.
- c. Bukan Cuma sebagian besar dari UMKM, khususnya usaha mikro di negara sedang berkembang berlokasi di pedesaan kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga meruapka cara tak langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.

- d. UMKM menggunakan teknologi yang lebih sesuai dengan ukuran-ukuran dari faktor-faktor produksi dan kondisi local yang ada di negara sedang berkembang, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah (walaupun jumlahnya bervariasi menurut negara atau wilayah di suatu negara), tetapi modal serta sumber daya manusia (SDM), atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.
- e. Tidak sedikit UMKM dapat berkembang cepat, hingga banyak UMKM dapat berahan di masa ekonomi Indonesia diterjang sebuah masalah pelik saat tahun 1997/1998. Oleh sebab itu kelompok usaha ini dianggap sebagai basis bagi pengembangan usaha lebih besar. Misalnya usaha mikro bisa menjadi landasan bagi pengembangan usaha kecil, sedangkan usaha kecil bagi usaha menengah dan usaha menengah bagi usaha besar.
- f. Meskipun secara umumnya warga daerah miskin, terdapat empiris yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil risiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi di pedesaan, sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.
- g. Masih berhubungan dengan point sebelumnya terlihat sekali secara umum pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok bahan baku dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen. Oleh karena itu kelompok ini dapat

memainkan suatu peran penting lainnya, yaitu sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan pedesaan untuk hal-hal yang lebih produktif.

- h. Walaupun banyak barang yang dihasilkan oleh UMKM adalah bagi masyarakat kelas menengah dan atas (untuk yang terakhir ini porsi lebih kecil, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif lebih murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bamboo dan rotan, produk-produk yang lain dari kayu, sepatu sandal, serta perkakas kebutuhan dapur dari aluminium dan plastika. Produk-produk tersebut menyuplai keperluan setiap hari bagi masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan minim. Akan tetapi, tidak sedikit juga UMKM yang menghasilkan produk-produk produktif, yakni produk-produk pabrikasi, berbagai jenis mesin sederhana dan/atau elemennya, produk-produk material bangunan, dan produk-produk setengah jadi lainnya untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan pada banyak bidang, yaitu pabrikasi, pengolahan, pembangunan, perikanan, perdagangan, wisata dan pengangkutan.
- i. Merupakan bagian dari pergerakannya, banyak juga UMKM (khususnya usaha kecil dan usaha menengah; sebut saja usaha mikro dan kecil) yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi; walaupun negara berbeda mungkin punya pengalaman berbeda dalam hal ini, tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya; akses ke faktor-faktor penentu produktivitas paling penting, khususnya modal, teknologi atau pengetahuan dan SDM; dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mendukung keterkaitan-keterkaitan produksi antara UMKM dan usaha besar, termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing/ berbasis penanaman modal asing.

- j. Salah satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi relatif terhadap pesaingnya usaha besar. Kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industry-industri yang tidak stabil atau ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi pasar yang sangat cepat, seperti krisis ekonomi 1997/1998 yang dialami oleh beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

### 3. Pola Perkembangan UMKM

#### a. Jumlah Unit Usaha

Di dalam kelompok UMKM itu sendiri, jumlah usaha mikro mendominasi dengan pangsa sekitar 99 %, disusul kemudian dengan oleh usaha kecil dan paling sedikit jumlahnya dengan usaha menengah. Jika dilihat dari jumlah unit usaha dari semua skala yang ada di Indonesia, dengan sendirinya paling banyak adalah jumlah usaha mikro. Misalnya pada tahun 2006, pangsa usaha mikro di dalam jumlah semua unit usaha yang ada pada tahun yang sama tercatat sekitar 98,95 %. Setiap tahun struktur atau distribusi jumlah unit usaha ini relatif tidak banyak berubah. Misalnya pada tahun 2013 jumlah usaha mikro tercatat sekitar 98,77 % dari jumlah perusahaan yang ada. Jumlah paling sedikit adalah dari kategori usaha besar yang setiap tahunnya tercatat hanya 5000-an atau hanya 0,01 % dari jumlah unit usaha yang ada di Indonesia. Jadi baik di dalam kelompok UMKM itu sendiri, maupun secara keseluruhan dari jumlah unit usaha yang ada di Indonesia, struktur menurut subkelompok berbentuk sebuah pyramid: jumlah usaha mikro paling banyak

di lapisan paling bawah dari pyramid, disusul kemudian dengan jumlah usaha kecil di lapisan kedua, jumlah usaha menengah di lapisan ketiga dan jumlah usaha besar di ujung atas pyramid. Data lengkap untuk periode 2005-2013 ada pada tabel II.3

Tabel II.3.

Jumlah Unit Usaha di Indonesia menurut Skala Usaha, 2005-2013 (unit)

Skala Usaha	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usaha Mikro	45,217,567	48,512,438	49,608,953	50,847,771	52,176,771	53,504,416	54,559,969	55,856,176	57,189,393
Usaha Kecil	1,694,008	472,602	498,565	522,124	546,643	568,397	802,195	829,418	652,222
Usaha Menengah	105,487	36,763	38,282	39,717	41,336	42,008	4,428	46,997	52,108
Usaha Besar	5,022	4,577	4,463	4,650	4,676	5,150	4,352	4,968	5,086

Sumber : *Tambunan (UMKM, 2017)*

b. Jumlah Kesempatan Kerja

Bukan rahasia umum lagi bahwa UMKM, khususnya usaha mikro begitu penting bagi penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, baik sebagai sumber penghasil utama atau satu-satunya, atau sebagai sumber penghasilan tambahan. Jumlah tenaga kerja menurut skala usaha untuk periode 2005-2013 dijelaskan dalam tabel II.4.

Tabel II.4.

Jumlah Tenaga Kerja menurut Skala Usaha

Skala Usaha	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usaha Mikro	69,965,508	82,071,144	84,452,002	87,810,366	89,960,695	91,729,384	94,957,797	99,859,517	104,624,466
Usaha Kecil	9,204,786	3,139,711	3,278,793	3,519,843	3,520,497	3,768,885	3,919,992	4,535,970	5,570,231
Usaha Menengah	4,415,322	2,698,743	2,761,135	2,694,069	2,712,431	2,740,644	2,844,669	3,262,023	3,949,385
Usaha Besar	2,719,209	2,441,181	2,535,411	2,756,205	2,692,374	2,753,049	2,891,224	3,150,645	3,537,162

Sumber : *Tambunan (UMKM, 2017)*

#### 4. Produksi dan Sumbangan terhadap PDB

Dari sisi data mutakhir UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki

jumlah pelaku usaha tersesar di Indonesia, yaitu mencapai 59,2 juta pelaku usaha (Kemenkop dan UMKM, 2019). Sebagai pembandingan, Katadata menunjukkan data berbeda di Tahun 2019, jumlah pelaku UMKM sudah lebih dari 60 juta. Peran UMKM dalam memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) pun cukup signifikan. Pada tahun 2018, sektor UMKM menyumbangkan sedikitnya Rp. 8.400 trilyun atau sekitar 60,34 % pada PDB Indonesia. Tak heran bila UMKM dinilai menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.<sup>32</sup>

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa salah satu peran UMKM yang sangat diharapkan di dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber utama pembentukan atau pertumbuhan PDB, mengingat jumlah UMKM jauh lebih banyak daripada usaha besar. Hal ini terlihat pada tabel II.5 yaitu nilai tabel (NT) riil setelah dikoreksi dari pengaruh inflasi rata-rata tiap tahun selalu meningkat bila dibandingkan dengan usaha besar yang justru tiap tahun semakin menurun sejak tahun 2006-2013.

Tabel II.5.

Nilai Tambah Riil menurut Skala Usaha, 2006-2013 (Rp.Milyar; hrg 2000)

Skala Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usaha Mikro	588,505	620,864	655,703	682,259	719,228	761,228	2,951,120	3,326,564
Usaha Kecil	189,666	204,395	217,130	224,311	239,111	261,315	798,122	876,385
Usaha Menengah	257,442	275,411	292,919	324,390	324,390	346,781	1,120,325	1,237,057
Usaha Besar	734,893	782,878	832,184	876,459	935,375	1,007,784	3,372,296	374,943

Sumber : *Tambunan (UMKM, 2017)*

## 5. Produktivitas

Belakangan ini beberapa kajian mulai mengajukan hipotesis bahwa faktor-

<sup>32</sup> <https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/diakses> Rabu, 9 September 2020

faktor sosial juga merupakan determinan kunci bagi pertumbuhan produktivitas. Faktor-faktor sosial yang dimaksud disini mencakup distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu perekonomian, jangkauan intervensi kebijakan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, regulasi pasar tenaga kerja, dan berbagai program dukungan pendapatan. Kebijakan-kebijakan sosial yang demikian biasanya didefinisikan mencakup sistem pengalihan pendapatan pajak yang akan mendanai anggaran sosial. Implikasi dari perubahan perspektif ini secara potensial cukup kuat untuk mendukung dimasukkannya kebijakan-kebijakan sosial. Jika ternyata dapat dibuktikan bahwa determinan-determinan sosial secara kuantitatif merupakan faktor utama dalam pertumbuhan produksi, bisa jadi dikotomi tradisional antara efisiensi dan pemerataan akan lenyap selamanya.<sup>33</sup>

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa salah satu peran UMKM yang sangat diharapkan di dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber utama pembentukan atau pertumbuhan PDB yang sampai saat ini secara rata-rata per unit belum terealisasi. Dikatakan belum terealisasi karena besarnya yang relatif kecil karena jumlah unit usaha dari UMKM jauh lebih banyak dari usaha besar. Hal ini dijelaskan dalam tabel II.6.

Tabel II.6.

Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha, 2006-2013 (Rp. Milyar)

Skala Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usaha Mikro	0.0072	0.0074	0.0075	0.0076	0.0078	0.0080	0.0296	0.0318
Usaha Kecil	0.0604	0.0623	0.0617	0.0637	0.0634	0.0667	0.1760	0.1573
Usaha Menengah	0.0954	0.0998	0.1087	0.1128	0.1184	0.1219	0.3435	0.3132
Usaha Besar	0.3010	0.3088	0.3019	0.3255	0.3396	0.3486	0.0704	0.1060

Sumber : *Tambunan (UMKM, 2017)*

<sup>33</sup> Fahri Hamzah, *Negara, Pasar dan Rakyat*, Faham Indonesia, Jakarta, 2010, hal.230

## 6. Investasi

Seperti dijelaskan sebelumnya banyak faktor yang menyebabkan tingkat produktivitas UMKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar, salah satunya adalah modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, untuk memperluas kapasitas produksi, untuk melakukan penelitian dan pengembangan dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada tabel II.7.

Tabel II.7.

### Nilai Investasi Menurut Skala Usaha

Skala Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usaha Mikro	30,148	32,486	36,890	37,144	42,240	42,351	44,711	42,053
Usaha Kecil	72,734	80,022	83,698	85,714	93,856	94,779	104,726	111,652
Usaha Menengah	78,816	86,851	97,533	101,149	111,042	123,804	150,738	187,635
Usaha Besar	170,478,600	188,221,000	219,250,700	229,573,900	264,108,500	270,407,900	283,250,700	266,537,700

Sumber : *Tambunan (UMKM, 2017)*

## 7. Permasalahan Utama UMKM

Seperti di banyak negara lain, khususnya negara sedang berkembang, perkembangan atau pertumbuhan UMKM di Indonesia dibatasi oleh banyak hambatan/kendala. Kendala-kendala itu dapat berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya atau antar daerah kota dengan daerah desa atau antar-bidang usaha atau antar-sesama bentuk usaha di bidang usaha yang sama. Akan tetapi ada sejumlah permasalahan yang relatif sama dan wajar ditemui, khususnya di negara sedang berkembang. Hambatan yang umum tersebut adalah :<sup>34</sup>

- a) Keterbatasan Modal Kerja maupun Investasi.

Hambatan UMKM paling dasar ialah modal kerja yang kecil.

<sup>34</sup> Tulus T.H. Tambunan, op cit., hal 45

Karenanya, para pelaku usaha tidak mampu mengembangkan kuota barangnya untuk memenuhi penjualan lebih maksimal.

Para pengusaha UMKM bisa jadi mempunyai sekian ide ekonomi bagi pengembangan usahanya, tetapi mesti terbentur sebab tak ada modal tambahan. Bila dilihat ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan.<sup>35</sup>

Kendala UMKM yang terbesar mungkin dari dalam hal pembiayaan modal usaha, kebanyakan pengusaha UMKM meminjam dana di Bank dan biasanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi UMKM untuk meminjam ke Bank, seperti kelengkapan dokumen izin usaha, laporan keuangan dan juga barang jaminan. Hal inilah yang menyebabkan sedikit sekali pengusaha UMKM yang meminjam dana di Bank dikarenakan sulitnya memenuhi persyaratan tersebut.

b) Kesulitan dalam Pemasaran.

Permasalahan UKM selanjutnya terletak pada masalah pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku UKM kekurangan *channel* dalam mendistribusikan produknya. Kebanyakan hanya fokus mendistribusikan barang kepada beberapa kolega dan pengepul yang dikenalnya saja. Tentu cara pemasaran seperti ini masih sangat sederhana dan jangkauannya belum terlalu luas.<sup>36</sup>

c) Penyebaran dan Penyiapan Bahan Baku dan *Input* Lainnya.

Sedikitnya saluran bagi penyebaran produk juga membuat hambatan

---

<sup>35</sup> <https://seoanaksholeh.com/bisnis/permasalahan-umkm>, diakses Jumat, 11 September 2020

<sup>36</sup> <https://interactive.co.id/blog/10-permasalahan-ukm-dan-cara-mudah-untuk-mengatasinya-127.html>, diakses Jumat, 11 September 2020

yang dihadapi pengusaha usaha UMKM. Saran sejawat dan penjualan dari mulut ke mulut seringkali adalah saluran utama pengusaha UMKM untuk menyebarkan barangnya.

Fakta pada kenyataannya, pelaku UMKM yang kebanyakan adalah generasi X cuman bertumpu dalam mutu pabrikan produk. Menyebabkan kadang penyebaran menjadi tidak diutamakan dan dijadikan menjadi prioritas yang kurang diutamakan.

Semestinya, salah satu hambatan UMKM yang tak jarang dihadapi oleh UMKM ialah penyebaran dan penjualan yang tidak tepat. Bila pengusaha UMKM mengerti mengenai teknik penjualan yang baik, kesempatan produksi pelaku UMKM bisa bertumbuh semakin baik.<sup>37</sup>

d) Keterbatasan Akses ke Informasi Mengenai Peluang Pasar dan Lainnya.

Sedikitnya saluran UMKM pada sumberdaya produktif. Saluran pada sumberdaya produktif khususnya pada saluran penjualan dan informasi penjualan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh UMKM.

e) Keterbatasan Pekerja dengan Keahlian Tinggi.

Pengembangan SDM berkeahlian tinggi adalah elemen dari usaha pengembangan mutu dan kuantitas *entrepreneur*. Untuk bagian ini elemen vital pada penumbuhan SDM terkait pada entrepreneur, persyariahtan, manajemen, dasar teknis dan kapabilitas asasi (*live skill*). Usaha pengembangan daya saing SDM UMKM dilaksanakan melalui :

- 1) Penumbuhan system pengembangan entrepreneur baru dengan upaya menggali dan menumbuhkan upaya menumbuhkan, membangun serta

---

<sup>37</sup> <https://interactive.co.id/blog/10-permasalahan-ukm-dan-cara-mudah-untuk-mengatasinya-127.html>, diakses Jumat, 11 September 2020

membuat kegiatan pendidikan, pelatihan dan aistensi entrepreneur; dan membuat dan mengupayakan lembaga pendidikan latihan supaya meyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan motivasi dan terobosan usaha keahlian dasar serta keterampilan utama (live skill) dan pembuatan entrepreneur baru.

- 2) Penumbuhan kemampuan SDM UMKM dengan cara meninergikan dan membangun kebijakan. Perbaiki keahlian dan keterampilan penggerak serta pengembangan manajerial yang canggih;
  - 3) Perbaiki institusi diklat UMKM dengan jalan menyinergikan dan menumbuhkan kebijakan; revitalisasi dan pengembangan diklat UMKM dengan kolaborasi dan kerjasama dengan perguruan tinngi, swasta dan nasional.<sup>38</sup>
- f) Manajemen Finansial Kurang Efisien

Mempunyai aliran kas yang baik bisa menjadikan usaha UMKM berkembang. Sebab, pada dasarnya pengelolaan finansial berkaitan dekat dengan aliran kas. Manajemen aliran kas yang keliru bisa menyebabkan hambatan di usaha UMKM.

Iniilah hambatan UMKM yang sering dialami masa kini. Tidak jarang para pengusaha UMKM di Indonesia yang tidak mengutamakan manajemen finansial usaha. Hal ini gilirannya akan berdampak dalam manajemen finansial tidak beroperasi secara baik.

Manajemen finansial yang kurang efektif bisa menyebabkan hambatan. Anantara lain hambatan yang terjadi adalah pengeluaran finansial

---

<sup>38</sup> Wisber Wiryanto, *Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium Development Boals*, Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2015

yang lebih besar dari penerimaan. Hal itu berarti usaha UMKM tidak memberikan penerimaan yang baik dari pembeli.

Sebetulnya untuk UMKM sendiri sudah banyak berkembang besar tetapi dalam sektor keuangan dan pembukuan banyak pengusaha UMKM dalam prakteknya yang masih tidak mempedulikan pentingnya pencatatan keuangan yang *akuntable*, sering terjadi adalah dalam UMKM pencatatan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan pribadi/keluarga, padahal laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengurus perijinan dan juga kewajiban pembayaran pajak setelah perijinan yang dapat dilihat dari pencatatan laporan keuangan yang *akuntable*.

g) Kualitas SDM Rendah.

Selain itu masalah lainnya adalah berasal dari sumber daya manusia, yaitu pengusaha UMKM saat ini kebanyakan kurang memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola usaha dan karyawannya, tentunya hal ini harus diperbaiki oleh UMKM agar usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Langkah strategis yang harus dilakukan pengusaha UMKM adalah harus terus mengembangkan kemampuan manajerialnya baik dengan aktif menambah pengetahuan dan mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen bisnis.

h) Kemampuan Teknologi Kurang.

Hal itu dapat dikarenakan beberapa sebab, sebagiannya adalah keadaan ekonomi, keadaan sekitar, keadaan daerah, dan lain sebagainya. Kemampuan teknologi yang kurang ini seharusnya malah menjadi jalan keluar untuk permasalahan pemasaran UMKM karena meluasnya teknologi yang ada saat ini membuat gejolak usaha digital yang akan menyebabkan manfaat banyak

bagi pelaku UMKM, bukan Cuma pada penjualan barangnyanya selain itu juga mempermudah kegiatan usaha pengusaha UMKM.

Adanya channel saluran *marketplace* dan social media memberi kesempatan untuk pengusaha UMKM untuk mempromosikan barang mereka ke bursa yang lebih besar. Sehubungan itu, kegiatan pengusaha UMKM akan menambah gampang serta efektif karena ada peegerakan teknologi, didapat dari melaksanakan tata buku melalui digital, menyetor pajak via aplikasi siste, dan lain sebagainya.

Sebaiknya pengusaha UMKM pada umur muda juga mengasistensi dan memngajarkan pendidikan dengan teknologi terbaru pada pengusaha UMKM pada umur dewasa yang karena keterbatasannya tidak bisa memiliki kemampuan tekonologi yang minimal.

i) Biaya Transportasi dan Energi yang Tinggi.

Biaya transportasi yang tinggi dikarenakan keterbatasan kepemilikan barang modal berupa alat transportasi pada UMKM sehingga menyebabkan pelaku atau pengusha UMKM harus memperoleh itu semua dengan resiko beban menjadi lebih tinggi yang pada gilirannya akan membebani pula energy yang dihasilkan.

j) High Cost Economy karena Sistim Pengaturan dan Pemerintahan yang Rumit.

Selain karena dorongan permodalan pada pengembangan kegiatan harus ditumbuhkan beberapa macam perkembangan pengembangan bentuk kapabilitas yang berhubungan langsung pada permodalan untuk UMKM pada bidang pengembangan manajerial serta institusi bisnis, kenaikan pabrikasi dan kualitas, penguatan institusi penumbuhan usaha, sarana permodalan UMKM

dan perbaikan system usaha dan tidak kalah pentingnya adalah pemangkasan proses birokrasi yang rumit di pemerintahan sehingga pengusaha UMKM akan mendapatkan banyak kemudahan terutama dalam efisiensi biaya produksinya.

## B. Pengusaha UMKM di Provinsi Riau<sup>39</sup>

Lapangan bisnis provinsi Riau di masa sekarang masih dipegang oleh bisnis yang tergolong dalam usaha mikro kecil (UMKM). Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan, lapangan bisnis ini menjangkau 509 ribu atau 98,26 % dari seluruh bisnis di luar pertanian di provinsi Riau. Bisnis itu juga dapat menerima angkatan kerja Riau di atas dari 1,24 juta tenaga kerja atau sejumlah 67,68 % dari jumlah angkatan kerja di luar sektor pertanian di provinsi Riau. Saat kemelut menghadang Indonesia di dikurun waktu 1997 sampai kurun waktu 1998, UMKM terlihat dapat berjalan gagah pada masa bisnis-bisnis besar yang lain bertumbangan.

Prosentase UMKM di Riau menjangkau 98,29 % dari seluruh jumlah bisnis di luar pertanian. Besarnya UMKM terdistribusi di semua bidang di luar pertanian. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Perbaikan dan *Maintanance* Kendaraan Bermotor (Kategori G) menguasai besarnya UMKM dengan jumlah sekitar 267 ribu usaha atau mencapai 52,48 %. Sektor Usaha Pengelola Akomodasi dan Pengelola Kulinner (Kategori I) dan sektor Kegiatan Pabrikasi Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sebesar 19,09 % dan 9,17 %. Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Riau masih merupakan tempat penyebaran UMKM. Angka UMKM di kota ini sekitar 19,47 % dari jumlah UMKM di Provinsi Riau. Selain Kota Pekanbaru, sekitar 13,50 % UMK

---

<sup>39</sup> BPS Riau, *Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Riau*, 2017


berada di Kabupaten Kampar dan sisanya menyebar di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Gambar II.1



Gambar II.2.

%tase Jumlah UMKM Non Pertanian Menurut Kategori di Provinsi Riau, 2017




Banyaknya UMKM yang amat banyak di Provinsi Riau dampaknya akan berfungsi sebagai memakai tenaga kerja juga menurunkan orang yang tidak berpekerjaan. Dari sumber Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017, orang tidak memiliki pekerjaan di Provinsi Riau menjangkau 6,22 %, mayoritas adalah alumnus Sekolah Menengah Kejuruan yang menjangkau di atas 10,86 %.

Besarnya partisipasi angka alumnus SMK pada angka orang yang tidak memiliki pekerjaan ini antara lain dikarenakan minimnya kemampuan bawaanalumnus SMK termasuk di SMK yang mutu pembelajarannya kurang terpakai. Yang lain dari SMK, orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah banyak menempa di alumnus Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjangkau hampir 9,21 %. Tentunya ini memberi pesan bahwa orang yang tidak memiliki pekerjaan sangat banyak menempa di usia produktif pada level pendidikan menengah. Pendidikan kapabilitas untuk usia produktif pada level pendidikan menengah itu bias menjadi upaya yang amat vital supaya mereka dapat membuat bisnis mandiri. UMKM adalah salah satu tempat yang paling pas agar dapat menempatkan para usia produktif yang belum mempunyai kapasitas (skill) baik. Sumber dari Sensus Ekonomi 2016 menyampaikan data bahwa UMKM sudah menghabiskan lebih dari 1,24 juta pekerja atau sekitar 67,68 % dari jumlah angkatan kerja di luar lapangan usaha pertanian di Provinsi Riau. Pemakaian angkatan kerja UMKM ada paling besar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Perbaikan dan Maintenance Kendaraan Bermotor (kategori G) sekitar 547 ribu jiwa atau mencapai 44,19 % dari tenaga kerja pada UMK. Sektor pengelola Akomodasi dan Pengelola Makan dan Minum (Kategori I) dan Pendidikan (kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga setelah usaha dengan kategori G. Rasio tenaga kerja per usaha di bidang Pendidikan (Kategori P) adalah yang terbesar yaitu 11 tenaga kerja per sektor dan secara umum rerata kontribusi angkatan kerja UMKM di Provinsi Riau cuma sebanyak 2 orang pegawai per sektor


Gambar II.3.

Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan di Provinsi Riau, 2017



Gambar II.4.

%tase Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Kategori di Provinsi Riau, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Pengelolaan UMKM di provinsi Riau dilakukan secara sederhana dan mempunyai ciri tidak formal, artinya bisnis yang dikarakterkan dengan bukan berstatus badan hukum, belum adanya mekanisme pembukuan keuangan, diselenggarakan memakai biaya yang sedikit dan kemampuan yang minim, serta pemakaian teknologi yang masih standar. Penyelenggaraan yang dasar itu sudah pasti berdampak pada penghasilan yang diterima UMKM. ini tentunya akan

berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu kiat guna menumbuhkan capaian dari UMKM ialah membina kerjasama dengan usaha yang lebih makro guna memperoleh permodalan, bantuan investasi, maupun bantuan lainnya. Kiat itu diharapkan bias menumbuhkan penghasilan UMKM juga bias menumbuhkan tingkat hidup penduduk. Dari informasi Sensus Ekonomi 2016 memperlihatkan bahwa penyelenggaraan UMKM dilaksanakan dengan dasar terlihat pada status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan pemakaian komputer. Di Riau, angka UMKM yang belum berstatus badan hukum masih amat banyak yakni menjangkau 89,72 %. Sementara itu mayoritas UMK juga tidak memakai internet dan komputer. Komputer dan internet bukan Cuma berguna untuk melaksanakan pelaporan finansial, juga berguna bagi proses membuat barang dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk UMKM, Namun demikian, hanya kurang dari 10 % UMKM yang menggunakan internet dan tidak lebih 8 % yang memakai komputer. Guna menumbuhkan penghasilan UMKM semari menumbuhkan nilai saing barangnya, kerjasama adalah sekian cara yang baik. Akan tetapi upaya itu belum juga menjadi pilihan dari UMKM. Sedikitnya data adalah suatu penghalang guna membina kerjasama dengan entitas besar. Cuma kurang dari 8 % UMKM yang membina kerjasama dengan entitas bisnis lain. Dari sekian sektor lapangan usaha di luar pertanian di Riau, UMKM pada kategori Pendidikan yang penyelenggaraanya paling bagus. Data ini terlihat dari ukuran-ukuran yaitu status badan hukum, adanya laporan keuangan, dan penggunaan komputer. UMKM Pendidikan tercatat mempunyai %tase tertinggi di antara kategori lainnya. Demikian pula dengan kemitraan, kategori ini paling banyak %tasenya yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lainnya.

Gambar II.5.

%tase UMK Nonpertanian Menrut Status Badan Hukum di Provinsi Riau,  
2017




Pelaku usaha UMKM di provinsi Riau mayoritas adalah perseorangan disebabkan level bisnis yang minim serta diselenggarakan secara dasar, semua mekanisme kegiatan atau pabrikasi sampai penjualan dilaksanakan mandiri oleh pengelola atau pelaku usaha. Demikian juga, masih terdapat UMKM yang ditopang oleh pegawai yang tidak diupah. Informasi dari SE 2016 menggambarkan sejumlah 22,33 % UMKM ditopang oleh pegawai keluarga belum dibayar. Kriteria yang paling banyak ditopang pegawai tidak digaji ialah sektor penyediaan Akomodasi dan pengelola makanan minuman (Kategori I) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Perbaikan dan maintenance kendaraan bermotor (Kategori G). Fungsi penting UMKM untuk membantu perekonomian juga tak terhindarkan dari kontribusi wanita baik berperan sebagai pengusaha ataupun pegawai. Sebagai informasi, persentase pengusaha UMKM yang berjenis kelamin wanita mencapai 38,15 %. Walaupun terhitung kecil dari pria, prosentase ini dinilai cukup besar melihat masih adanya stereotype bahwa pria adalah pihak pencari penghasilan utama. Berdasar pada fakta itu bias diklaim jika UMKM juga dilaksanakan untuk penopang

perekonomian keluarga. Sebagai informasi mutu pendidikan pengusaha UMKM sudah tinggi. Di atas sepertiga pengusaha berstatus alumnus SMA, paling besar diantara jenjang pendidikan lainnya. Pengelola dengan pendidikan SD juga hamper banyak menjangkau sekitar seperempat. Masih adanya status pendidikan pengusaha UMKM yang rendah membuat masalah untuk negara guna menyampaikan bantuan untuk pengelola bisnis ini seperti, umpamanya dengan menyampaikan asistensi. Hanya saying, hasil SE 2016 menggambarkan bahwa pelaku UMKM yang sudah mendapatkan asistensi cuma 5,05 %.

Gambar II.6.




Gambar II.7.



Kinerja usaha pengusaha UMUM di Provinsi Riau dari sisi keuangan berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba UMKM memperlihatkan jangkauan yang baik walau secara umum dilihat merasakan pertumbuhan negatif. Melebihi jumlah sepertiga UMKM di Provinsi Riau menilai bahwa laba usaha pengusaha UMKM pada 2016 bertumbuh negatif bila dilihat dengan kurun sebelumnya. Tercatat, UMKM di Provinsi Riau dapat mencapai penghasilan menjangkau di atas 115 triliun rupiah. Selain untung bisnis, perbandingan biasanya dengan pendapatan juga dipakai untuk menilai besar efisiensi suatu kegiatan bisnis. Makin kecil rasio satu kegiatan maka makin bagus atau makin memberikan laba kegiatan itu. Berdasarkan rasio cost to income kabupaten/kota di Provinsi Riau bias disaksikan UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir ialah yang paling banyak menghasilkan laba dengan perbandingan 0,51. UMKM di kabupaten ini dapat memperoleh laba hamper 2 kali lipat pengeluaran yang dihasilkan. Sebaliknya, perbandingan penghasilan paling besar terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dengan perbandingan 0,61. Kategori F (Konstruksi) merupakan kategori sektor kegiatan yang menghasilkan rerata balas jasa per pegawai paling tinggi yaitu sebesar 25,08 juta rupiah per pekerja. Sedangkan rata-rata balas jasa per pekerja paling rendah diberikan oleh kategori B, D, E (Pertambangan dan Penggalian, Penyediaan Listrik , Gas/Uap Air, dan Penyediaan Air) dengan rata-rata balas jasa 15,15 juta rupiah per pekerja.

Gambar II.8

Peta Sebaran UMK Per Kabupaten/Kota Menurut Kinerja Keuangan di Provinsi Riau, 2017



Gambar II.9

Persentase UMK Menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015 di Provinsi Riau



**C. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai.**

a. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan didirikan di tahun 2008 yang dahulunya namanya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pendirian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dimulai dengan dibuatnya Kantor Wilayah XIX DJP Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 65/KMK.01/2002 tanggal 27 february 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak WP Besar dan Kantor pelayan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO 587/KMK.01/2003 tanggal 31 desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan mempunyai memiliki daerah kerja yang berada di daerah kecamatan di Pekanbaru yaitu :

- 1) Pekanbaru Kota
- 2) Kecamatan Senapelan
- 3) Kecamatan Sail
- 4) Kecamatan Lima Puluh Kota
- 5) Kecamatan Rumbai
- 6) Kecamatan Rumbai Pesisir
- 7) Kecamatan Tenayan Raya
- 8) Kecamatan Kulim
- 9) Kecamatan Rumbai Barat

Bagan Organisasi KPP Pratama pekanbaru Senapelan.

Gambar II.10

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

b. KPP Pratama Bengkalis

Sesuai keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-1484/WPJ.02/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Relokasi KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bengkalis diinstruksikan pindah dari Kantor yang berada di Jalan Puteri Tujuh Nomor 7 kota Dumai ke wilayah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terhitung mulai tanggal 13 September 2013. Pelaksanaan kepindahan dilaksanakan secara bertahap. Pada saat itu sebagian seksi pada KPP Pratama Bengkalis menempati tanah dan gedung milik Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Duri, sebagian seksi masih berada pada Kantor yang berada di kota Dumai dan sebagian seksi lainnya menempati ruko yang telah disewa di wilayah Duri Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis. Dikarenakan keterbatasan tempat, selama KPP Pratama Bengkalis belum memiliki gedung perkantoran, KPP Pratama Bengkalis berencana untuk menyewa ruko yang berukuran lebih besar.

Saat itu KPP Pratama Bengkalis beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai Km.3, Kel. Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Dan pada tanggal 1 januari 2014, KPP Pratama Bengkalis resmi pindah kembali ke sebuah ruko yang beralamat di Jalan Hangtuh No. 21 (Depan Lembaga Adat, Melayu Riau/ LAMR) Kelurahan Batang Serosa, Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016, KPP Pratama Bengkalis resmi menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 Kel.Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764.

KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti yaitu


meliputi kecamatan:

- 1) Kecamatan Bantan
- 2) Kecamatan Bengkalis
- 3) Kecamatan Bukit Batu
- 4) Kecamatan Mandau
- 5) Kecamatan Rupert
- 6) Kecamatan Rupert Utara
- 7) Kecamatan Pinggir
- 8) Kecamatan Siak Kecil
- 9) Kecamatan Bathin Solapan
- 10) Kecamatan Talang Muandau
- 11) Kecamatan Bandar Laksamana
- 12) Kecamatan Tebing Tinggi
- 13) Kecamatan Merbau
- 14) Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- 15) Kecamatan Rangsang
- 16) Kecamatan Rangsang Barat

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Bengkalis

Gambar II.11

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Bengkalis



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status. Semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Dumai berstatus sebagai Kota Administratif, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah


penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km<sup>2</sup>.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

- 1) Kecamatan Dumai Barat
- 2) Kecamatan Dumai Timur,
- 3) Kecamatan Dumai Kota,
- 4) Kecamatan Dumai Selatan,
- 5) Kecamatan Bukit Kapur,
- 6) Kecamatan Medang Kampai, dan
- 7) Kecamatan Sungai Sembilan

Gambar II.12

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor

Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah dalam

rangka pengamanan penerimaan pajak sesuai potensi pajak yang ada dengan mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi dan penerimaan tahun sebelumnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melaksanakan administrasi kepegawaian, tata usaha kantor, rumah tangga, keuangan, dan pengelolaan kinerja pegawai. melaksanakan pemantauan atas pengelolaan risiko, pengendalian intern, kepatuhan pada kode etik dan disiplin, dan menindaklanjuti hasil pengawasan, serta melaksanakan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki fungsi melakukan tata usaha dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, menyelesaikan permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan, menerima surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan memproses pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi memiliki tugas dan fungsi melakukan perekaman dokumen perpajakan, menatausahakan penerimaan perpajakan, mengelola kinerja organisasi dan mengelola risiko, melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, memberikan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, serta melakukan tindak

lanjut atas kerja sama perpajakan

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai fungsi melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat.

6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dan Seksi Ekstensifikasi

Setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melaksanakan konseling dan imbauan kepada Wajib Pajak, pengamatan potensi perpajakan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, dan melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

6) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki fungsi melaksanakan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan, mengusulkan penghapusan piutang pajak dan/ atau sanksi administrasi perpajakan, penatausahaan piutang pajak, dan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak

7) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan memiliki fungsi administrasi pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penilaian objek pajak PBB dan pemeriksaan di bidang perpajakan berupa serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

**B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang diterapkan mulai 1 Juli 2013, UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak dikenai tarif pajak sebesar 1%.

Latar belakang dari penerbitan PP ini sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya adalah untuk membina pengusaha ikut andil pada usaha perekonomian berbentuk formal, dengan menawarkan kesederhanaan dan lebih memudahkan pada Wajib Pajak yang mempunyai omset tertentu dalam kurun waktu tertentu, kemudian pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah menerbitkan ketentuan anyar yang mewadahi tentang

kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai omset minimal tertentu. Ketentuan itu adalah PP 23 Tahun 2018. Ketentuan ini merubah ketentuan yang awal, yakni PP 46 Tahun 2013. Dimana dalam ketentuan ini ada perbedaan antara PP 23/2018 dengan PP 46/2013 yakni nilai tarif yang ada turun, yang menurut ketentuan lama 1 persen jadi 0,5 persen.

Pemerintah memotong nilai tarif PPh PP 23 ini dari 1 persen menjadi 0,5 persen dengan maksud guna meringankan UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Di sisi lain penurunan tariff semoga bias meringankan aliran kas (*cash flow*) pengusaha UMKM jadi bias dipakai sebagai tambahan investasi atau modal kerja. Sehingga menyeter pajak tidal menjadi sesuatu yang berat atau memberatkan Wajib Pajak UMKM sehingga pada gilirannya penurunan tariff ini dapat dinikmati oleh pengusaha UMKM ini.

Ketentuan peraturan perpajakan ini yaitu PP 23/2018 mempunyai elemen aturan yang ada didalamnya yaitu ketantuan tentang beberapa pihak yang dikenakan aturan mengenai PPh final. Beberapa pihak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi atau perseorangan, wajib pajak badan yang dalam hal ini berbentuk koperasi, persekutuan, CV, Fa, dan perseroan terbatas kecuali untuk Wajib Pajak Badan yang memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan ketentuan Undang-undang PPh atau Undang-undang KUP yaitu berdasarkan pasal 17 a atau Pasal 31 E.

Selain itu juga yang dikecualikan dari ketentuan peraturan perpajakan ini adalah untuk wajib pajak badan yang mempunyai keahlian khusus dalam mencari atau memperoleh penghasilannya atau yang sering disebut dengan pekerjaan bebas, atau wajib pajak badan yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dengan atau dalam pasal 31 A undang- undang-undang pajak penghasilan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010. Selain itu yang paling penting untuk dicamkan adalah ketentuan penting yaitu kriteria omset yang ditentukan dibawah 4,8 miliar per tahun.

Dari sisi filosofi hukum ada beberapa alasan dan maksud mengapa pemerintah menerbitkan aturan ini. Salah satunya adalah bahwa menurut pemerintah ketentuan yang sebelumnya yaitu PP 46/2013 dirasakn kurang memenuhi unsur rasa keadilan masyarakat. Karena di lapangan usaha banyak ditemukan pengusaha UMKM mengalami kesulitan di dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga alasannya dalah dasar pengenaannya adlah pada omset atau peredaran usaha sehingga kalau penguhsa UMKM mengalami kerugian masih diharuskan melakukan pembayaran PPh atas kegiatan usahanya.

Kementerian keuangan dalam hal ini yang mengeluarkan ketentuan ini sepertinya memiliki keyakinan bahwa pemberian insentif pajak ini bertujuan agar pelaku usaha UMKM akan llebih baik dalam menumbuhkan usahanya, meskioun pada hakekatnya dirasakan sudah pasti penurunan tariff ini akna menurunkan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk usaha UMKM dalam kurun jangka pendek dikarenakan selisih tariff itu akan sangat mempengaruhi nilai penerimaan yaitu kurang lebih Rp2,5 triliun. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya.

Ketentuan ini sangat membantu kepada Wajib Pajak pengusaha UMKM di dalam melaksanakan pemenuhan ketentuankewajiban perpajakannya. Karena dalam hal ini pengusaha UMKM diberikan kesempatan jangka waktu yang relative lebih lama untuk belajar melakukan pembukuan atau pencatatan kegaitan usha ekonominya. Pemberian jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan

peraturan pajak terbaru. Selain itu, penerapan peraturan ini mendorong masyarakat untuk berperan dalam kegiatan ekonomi formal dikarenakan dengan berkembangnya sektor ekonomi formal akan memudahkan pemerintah di dalam melaksanakan kewajibannya yaitu memberdayakan kepentingan pengusaha UMKM khususnya di dalam pemberian modal kerja atau investasi karena dengan formal maka akan lebih mudah pengawasan dari pemerintah kepada usaha pengusaha UMKM.

Sementara kewajiban Perpajakan bagi UMKM secara umum dalam peraturan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Melakukan pemungutan PPN, melakukan penyetoran, dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai PKP.
3. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan baik dari pemotongan atau pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh Badan maupun pajak lainnya.
4. Melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Tarif pajak setengah % tersebut selain berlaku untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto atau omzet yang tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak yaitu usaha dagang, UMKM, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, dan usaha lainnya, juga berlaku untuk UMKM konvensional atau *offline* maupun UMKM yang berjualan melalui *online* atau *marketplace* dan media sosial.

Penggunaan tarif ini juga memiliki batas waktu, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, antara lain:

- 1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, berlaku selama 7 tahun.

2) Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma berlaku selama 4 tahun.

3) Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berlaku selama 3 tahun. Saat batas waktu tersebut ditutup, UMKM yang dijalankan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak PT tidak bisa lagi menikmati tarif ini. Mereka harus menyelenggarakan pembukuan dengan baik, serta membayar Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-undang PPh yang berlaku.

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh pengusaha UMKM untuk bisa memanfaatkan tarif baru pajak yaitu :

- 1) Mendaftar NPWP (jika belum terdaftar).
- 2) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, wajib membawa fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usaha.
- 3) Untuk Wajib Pajak Badan, wajib melampirkan akta atau dokumen pendirian, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, serta surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usaha.
- 4) Semua syarat tersebut langsung disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi dan tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
- 5) Proses pendaftaran tersebut hanya memakan waktu 1 hari saja.
- 6) Wajib Pajak juga bisa mendaftarkan diri melalui *online* di [E-Registration](#).
- 7) Sedangkan bagi yang sudah terdaftar (sudah memiliki NPWP) dan sudah membayar PPh Final dengan tarif sebelumnya 1% (PP 46/2013), maka otomatis

bisa langsung memakai tarif 0,5% tidak perlu mendaftar lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha UMKM atas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Provinsi Riau

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan WP yang mempunyai omset tertentu Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan pada SE DJP Nomor SE-46/PJ./2020 tentang petunjuk pelaksanaannya dikarenakan di dalam peraturan di atas banyak yang masih dijelaskan dan ditegaskan pelaksanaannya. Terutama karena di lapangan usaha banyak sekali usah-usaha yang dirasakan seharusnya bisa masuk menjadi objek dari ketentuan peraturan ini dan ada juga yang masih samar-samar baik dari sisi objek maupun objek dari ketentuan peraturan ini.

Maksud penerbitan dari peraturan di atas ditujuakn adlah untuk memberikan asas dan pedoman yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya nati ada perlakuan yang sama (*equal treatment*) dan menjelaskan proses juknis yang jelas mengenai prosedur yang baku tentang pelaksanaan peraturan ini.

Sementara inti dan ruang lingkup dari SE ini adalah melingkupi hal-hal dibawah ini :

1. Definisi baik subjek atau objek

2. Penegasan dalam aturan ini Antara lain dalam hal :
- a. Siapa saja atau dalam kondisi bagaimana Wajib Pajak dapat dikenakan peraturan ini.
  - b. Apa saja atau ruang lingkup objek yang dikenai tarif final dalam peraturan ini;
  - c. Bagaimana cara memberitahukan kepada KPP apabila ada Wajib Pajak UMKM yang memilih untuk dikenai PPh tidak berdasarkan peraturan ini akan tetapi berdasarkan ketentuan umum perpajakan yang diatur di dalam UU PPh atau UU KUP;
  - d. Bagaimana peraturan ini mengatur perlakuan atau pengenaan untuk WP Badan tertentu berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) atau firma;
  - e. Bagaimana perlakuan atau pengenaan peraturan ini terhadap Wajib Pajak badan perbankan, BPR, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pemberi Dana Pinjaman, dan/atau badan yang melakukan usaha gadai;
  - f. Bagaimana pengenaan peraturan perpajakan ini untuk WP pengusaha UMKM yang pajaknya sudah dipotong atau dipungut atau disetor sendiri bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan dan/atau pencabutan Surat Keterangan;
  - g. Bagaimana perlakuan atau pengenaan kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan peraturan ini;
  - h. Bagaimana penghitungan atau pengenaan atas angsuran PPh pasal 25 yaitu angsuran PPh dalam tahun berjalan; dan
  - i. Bagaimana peralihan atau transisi atau hal-hal lainnya yang perlu

ditegaskan terkait ketentuan peraturan ini.

3. Bagaimana tatacara atau prosedur teknis peraturan ini.

### **1. Subjek Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018**

Ketentuan subjek pajak yang diatur di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi; dan
- 2) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pada wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai dijelaskan bahwa terkait dengan pengenaan pajak penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kriteria Wajib Pajak yang dikenakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset atau penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, sehingga tidak semua Wajib Pajak dapat dikenakan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan

**Tabel III.1**

**Jawaban Responden tentang Syarat-syarat Subjektif dikenakan  
peraaturan perpajakan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pengusaha UMKM merupakan Orang Pribadi dan/atau Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak	22	100%
2	Pengusaha UMKM <u>bukan</u> merupakan Orang Pribadi dan/atau Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak	0	0%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, seluruh Wajib Pajak yang diwawancarai adalah berhak dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 karena sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam peraturan di atas. Seksi Pengawasan adalah seksi yang mengawasi secara langsung terkait pelaporan dan pengenaan pajak yang tepat kepada para Wajib Pajaknya sehingga dengan kriteria yang tepat ini pajak yang sudah semestinya dibayar dan mencapai sasaran pembayara pajak yang semestinya.

Ketentuan lain terkait kriteria Wajib Pajak yang tidak termasuk Wajib Pajak menurut peraturan ini adalah Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak

---

pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi :

- tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris;
- pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;
- olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- perantara;
- petugas penjaja barang dagangan;
- agen asuransi;
- distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pada wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai dijelaskan bahwa terkait dengan pengenaan pajak penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 menjelaskan

bahwa kriteria Wajib Pajak yang dikenakan adalah bukan Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan peraturan tetapi memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan dan bukan merupakan Badan berbentuk CV atau Fa yang dimiliki atau dibuat oleh perseroangan sebagai subjek pajak yang memiliki kemampuan menyerahkan pekerjaan bebas dalam mencari penghasilannya.<sup>41</sup>

**Tabel III.2**  
**Jawaban Responden tentang Pengusaha UMKM yang dikecualikan**  
**dikenakan peraturan perpajakan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun**  
**2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pengusaha UMKM memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan bukan merupakan Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.	0	0%
2	Pengusaha UMKM <u>tidak</u> memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan bukan merupakan Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.	22	100%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data diolah dari jawaban kuesioner di Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, seluruh Wajib Pajak yang diwawancarai adalah berhak dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23

<sup>41</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

Tahun 2018 karena sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam peraturan di atas yaitu bukan Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan peraturan tetapi memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan dan bukan merupakan Badan berbentuk CV atau Fa yang dimiliki atau dibuat oleh perseroangan sebagai subjek pajak yang memiliki kemampuan menyerahkan pekerjaan bebas dalam mencari penghasilannya

Hal ini dilakukan karena dalam kenyataan di lapangan ada Wajib Pajak yang walaupun secara kriteria berada di bawah penghasilan bruto Rp. 4,8 milyar tetapi tetap memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Ketentuan Umum Perpajakan sehingga pada Wajib Pajak itu tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada PP 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai dijelaskan bahwa terkait Wajib Pajak Badan berbentuk CV atau Fa yang dimiliki atau dibuat oleh perseroangan sebagai subjek pajak yang memiliki kemampuan menyerahkan pekerjaan bebas dalam mencari penghasilannya karena pada hakikatnya Wajib Pajak yang mampu mendapatkan penghasilan karena melakukan penyerahan jasa sesuai keahlian khusus dianggap sebagai Wajib Pajak yang mampu diterapkan ketentuan umum PPh berdasarkan pasal 17 UU Ketentuan Umum Perpajakan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra

Kriteria WP berikutnya yang dikecualikan dari ketentuan peraturan perpajakan ini adalah untuk wajib pajak badan yang mempunyai keahlian khusus dalam mencari atau memperoleh penghasilannya atau yang sering disebut dengan pekerjaan bebas, atau wajib pajak badan yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dengan atau dalam pasal 31 A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan PKP dan angsuarang penghasilan yang dibayar di dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

**Tabel III.3**

**Jawaban Responden tentang Pengusaha UMKM yang dikecualikan dikenakan peraturan perpajakan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pengusaha UMKM adalah badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau berbentuk Bentuk Usaha Tetap.	0	0%
2	Pengusaha UMKM adalah bukan Badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau berbentuk Bentuk Usaha Tetap.	22	100%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, seluruh Wajib Pajak yang diwawancarai

---

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

adalah berhak dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 karena tidak termasuk kriteria wajib pajak badan yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dengan atau dalam pasal 31 A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai dijelaskan bahwa terkait Pasal 31 A Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disebutkan mengenai fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Peneanaman Modal yaitu melakukan investasi pada bidang tertentu dan pada daerah tertentu.<sup>43</sup>

Penjelasan maksud bidang-bidang tertentu dalam hal ini adalah merujuk pada pengembangan dan kebijakan pemerintah dimana pemerintah bermaksud untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dai bidang-bidang yang memiliki nilai jual tertentu dan nilai jual itu akan mempengaruhi secara signifikan dalam perkembangan ekonomi secara nasional. Sementara itu untuk penjelasan daerah-daerah tertentu yang menjadi prioritas pengembangan kegiatan ekonomi adalah daerah-daerah yang secara ekonomis

---

<sup>43</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

memiliki potensi ekonomi yang layak untuk dikelola dengan baik sehingga memerlukan perangkat peraturan untuk merangsang orang atau pengusaha berinvestasi di dalamnya. yang lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu, yang dalam hal ini karena sudah mendapat fasilitas tersendiri maka tidak dapat lagi dikenakan PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Kemudian perusahaan dengan Bentuk Usaha Tetap adalah suatu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi maupun badan usaha yang tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usahanya di Indonesia.

Untuk memperjelas pemahaman perbedaan antara sisi subjek Wajib Pajak BUT dengan UMKM maka sedikit akan dijelaskan konsep dari BUT ini. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri (non-resident taxpayer) baik orang pribadi (nature person) atau badan (legal person) dalam bekerja dan mencari penghasilan aatau berkegiatan di wilayah Negara Indonesia. Yang kalau kita melihat pada Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang dai tidak tinggal atau berdomisili di Indonesia, juga tidak berada di Indonesia dalam jangka waktu 183 hari dalam jangka wakt 12 bulan yang dalam artian sebenarnya tidak melebihi dari 6 bulan atau setengah tahun pajak juga Wajib Pajak yang ketika melakukan usaha dan kegiatan ekonominya tidak berada dan bertempat kedudukan di wilayah Negara Indonesia sehigga secaa UU perdagangan sendiri tidak terkatagorikan ke dalam pelaku usaha di Indonesia.

Jangka waktu yang dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perpajakan disini juga dimaksudkan untuk dalam rangka menerapkan perjanjian pajak berganda Antara Negara mitra dengan Negara Indonesia, dimana apabila terdapat P3B Antara Negara itu maka batasan waktu sebagai BUT yang berlaku mengikuti perjanjian yang disepakati kedua negara tersebut sehingga secara subjektif memang berbeda dengan kriteria UMKM sehingga tidak dapat dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

## 2. Objek Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018

Objek Pajak menurut peraturan ini adalah objek penghasilan yang dikankan dalam peraturan ini yaitu :

1) Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, aliran penghasilan bagi Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b) penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c) penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d) penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan

2) Penghasilan yang menjadi objek PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yaitu keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang, kecuali penghasilan tersebut:

- a) diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

PP 23 Tahun 2018;

- b) diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c) telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d) dikecualikan sebagai objek pajak.

**Tabel III.4**

**Jawaban Responden tentang Penghasilan yang Dikecualikan Dikenakan Peraturan Perpajakan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Penghasilan Pengusaha UMKM diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan dikecualikan sebagai objek pajak.	0	0%
2	Penghasilan Pengusaha UMKM <u>tidak</u> diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; <u>tidak</u> dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan <u>tidak</u> dikecualikan sebagai objek pajak.	22	100%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, seluruh Wajib Pajak yang diwawancarai adalah berhak dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 karena tidak termasuk kriteria pengusaha UMKM yang menerima atau memperoleh penghasilan di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri dan juga bukan pengusaha yang sudah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan juga bukan pengusaha yang memiliki penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai dijelaskan bahwa terkait dengan penghasilan Final yang dikenakan atas pengusaha UMKM ini adalah berbeda dengan penghasilan final yang telah dikenakan dengan pasal lain pada undang-undang PPh. Selain itu juga tidak berasal dari penghasilan yang diterima di luar negeri sesuai dengan pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.<sup>44</sup>

Penghasilan yang merupakan objek pajak dan dapat dikenai pajak bersifat final selain PP Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yg dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; Penghasilan berupa hadiah undian; Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yg diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham/pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura serta Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Sehingga jelas dengan kriteria ini penghasilan PP 23 Tahun 2018 adalah berbeda dengan PPh final lainnya seperti dijelaskan di atas.

---

<sup>44</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

Kriteria penghasilan Wajib Pajak berikutnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PP 23 Tahun 2018 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

**Tabel III.5**

**Jawaban Responden tentang Penghasilan Pengusaha UMKM yang dikecualikan dikenakan peraturan perpajakan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Penghasilan Pengusaha UMKM yang diterima adalah berasal dari pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018.	0	0%
2	Penghasilan Pengusaha UMKM yang diterima bukan berasal dari pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018.	22	100%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, seluruh Wajib Pajak yang diwawancarai adalah berhak dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 karena tidak termasuk kriteria pengusaha UMKM yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima yang berasal dari pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai terkait yang diterima adalah berasal

dari pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dijelaskan bahwa untuk memberikan perbedaan peraturan pajak yang dikenakan atas penghasilan harta tersebut dengan penghasilan atas PP 23 Tahun 2018. Karena menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sehingga dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan Umum PPh.<sup>45</sup>

### **3. Tatacara Prosedur :**

Tata cara prosedur pengenaan dari ketentuan peraturan ini adalah permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan memenuhi kriteria Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas ditiadakan untuk:

- a. Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau
- b. Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.

---

<sup>45</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

Tabel III.6

Jawaban Responden tentang Tatacara Permohonan Pengusaha  
UMKM yang dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pengusaha UMKM mengajukan permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	22	100%
2	Pengusaha UMKM mengajukan permohonan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak tidak melampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	0	0%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, seluruh Wajib Pajak yang diwawancarai adalah sudah mengajukan secara benar dan sesuai prosedur administrasi dalam memperoleh Surat Keterangan memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018) sehingga atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari jumlah peredaran bruto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai terkait dengan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Surat Keterangan adalah sebagai proses perapihan Master File Wajib Pajak untuk dibukukan sebagai Wajib Pajak dari sector penerimaan UMKM dan pengawasan kewajiban pelaporan dan pembayaran WP Pengusaha UMKM. Selain itu hal ini untuk memudahkan sosialisasi dan pembinaan harus terus menerus dilakukan terutama bisa melalui asosiasi pengusaha UMKM, juga sinergi dengan Struktur di Pemda yang mewadahi pengusaha UMKM dan memfasilitasi UMKM dengan kegiatan pemasaran seperti bazar atau pameran-pameran.<sup>46</sup>

#### **4. Tatacara Pembayaran, Pemotongan atau pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pengusaha UMKM :**

Pembayaran atau Penyetoran diatur dengan menggunakan mekanisme atau aturan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Hal ini dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha. Kemudian jangka waktunya diatur bahwa dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah

---

<sup>46</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak pengusaha UMKM yang dikenakan peraturan ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sehingga dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

Untuk tata cara pemungutan dimana apabila Wajib Pajak Pengusaha UMKM di dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5 persen (nol koma lima %) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan bahwa itu dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

Ketentuan lain tentang pemungutan atau pemotongan adalah bahwa pemotong atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada alinea sebelumnya tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi impor; atau pembelian barang, dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat

Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

Mengenai jangka waktu pemotongan atau pemungutan diatur dengan cara pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.

Surat Setoran Pajak tersebut di atas adalah bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut. Kemudian setelah itu pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

**Tabel III.7**

**Jawaban Responden tentang Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pengusaha UMKM sudah melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	14	63,63%
2	Pengusaha UMKM belum melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	8	36.37%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi pengusaha UMKM hanya sebesar 63,63 % hal ini secara tidak langsung menyimpulkan bahwa ternyata

belum sepenuhnya pengusaha UMKM di Riau menjalankan kewajiban pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Ini memperlihatkan belum maksimalnya pajak dari sektor UMKM yang bisa dihasilkan masuk ke kas negara.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kantor pelayanan Pajak adalah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-39/PJ/2015 adalah menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK adalah surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Seksi pengawasan dan Konsultasi yaitu sebagian bagian pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berada dalam pengawasannya.

## **B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pelaku UMKM Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

### **1. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan**

Dalam pembahasan penelitian ini yang ingin diangkat oleh penulis bahwa betapa besar seharusnya peranan pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai regulator sekaligus inkubator untuk berperan sebagai penumbuhkebangunan ekonomi kerakyatan yang dijunjung tinggi secara filosofis dalam peraturan/PP ini. Dimana disana juga dimaksudkan sama dalam filosofis hukum bisnis.

Hukum bisnis sebagaimana prinsipnya dalah hukum yang dibuat oleh Negara untuk melindungi kepentingan bisnis atau usah serta kegiatan ekonomi dari terjadinya resiko.

Dalam beberapa kajian tentang tujuan Hukum Bisnis salah satu diantaranya adalah melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), selain sebelumnya menjaga agar mekanisme pasar berlangsung dengan aman dan lancar. Juga bisa jadi sebagai cara untuk membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan dan kemudian dapat memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis yang pada dampak berikutnya adalah secara umum mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

Selain itu, sama dengan tujuan dan maksud hukum bisnis sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu hukum yang ada dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram, sehingga bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis sehingga pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam Undang-Undang yang dengan itu pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis sehingga akhirnya terwujudlah sebuah sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum.<sup>47</sup>

Untuk membahas hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM tentunya tak lepas dari perlindungan pemerintah kepada pengusaha UMKM terutama mengenai pemberdayaan pengusaha UMKM itu sendiri. Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur tentang pemberdayaan pemerintah khususnya

---

<sup>47</sup> <https://libera.id/blogs/hukum-bisnis/diakses> pada Senin 29 Maret 2021 pukul 14.47

pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hambatan atau masalah usaha UMKM ini. Tepatnya di atur mulai Bab V tentang Penumbuhan Iklim Usaha, Bab VI tentang Pengembangan Usaha, Bab VII tentang Pembiayaan dan Penjaminan, Bab VIII tentang Kemitraan, dan Bab IX yaitu tentang Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Khusus tentang kemitraan sendiri sampai di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

Dalam usaha ini, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan menengah agar memperoleh jaminan hukum yakni dalam bentuk Undang– Undang Usaha Kecil dan Menengah, bahwa pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas–luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, dianggap masih sangat lemah, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar komoditi negara melalui berbagai kebijakannya dapat menumbuhkan kembali usaha kecil dan menengah agar posisinya sama sebelum krisis ekonomi melanda negeri ini. Oleh karena itu untuk mengembangkan usahanya juga dapat mendistribusikan produknya yaitu misalnya dengan cara kerjasama melalui kemitraan sebagai upaya strategis untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat di era perdagangan bebas. Melalui kemitraan usaha kecil dan menengah dengan sebagaimana diatur dalam

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.<sup>48</sup>

Data dari BPS menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang harus dijalankan oleh pengusaha UMKM untuk bisa bersaing di dalam masa 4.0 ini yaitu setidaknya ada beberapa hal yaitu kurangnya permodalan yang harus diatasi dengan bantuan perbankan atau skema melalui pinjaman berbasis kerakyatan, kelemahan di dalam pemasaran yang harus diatasi dengan mempertajam dan memperluas akses atau jalan menuju link-link pesaran baik dengan pemasaran manual atau dasar seperti pemasaran dari mulut ke mulut atau juga dengan kerjasama asistensi dengan perusahaan milim BUMN atau BUMD sehingga dapat diatasi kesulitan itu, juga persaingan usaha yang ketat yang mesti diatasi dengan memperluas kerjasama untuk menumbuhkembangkan level usaha dari pengusaha UMKM, kesulitan bahan baku yang juga dapat diatasi dengan memiliki kerjasama mutualisme dengan perusahaan menengah dan besar, kurang baiknya teknis produksi dan keahlian yang harus diatasi dengan manajerial yang baik, kurangnya keterampilan manajerial serta rendahnya mutu SDM dan kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen, termasuk dalam keuangan dan akuntansi yang harus diatasi dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk mencapai kapasitas yang lebih purna.<sup>49</sup>

Selain masalah di atas, kenyataan-kenyataan global juga dapat dijadikan sebagai bahan telaah. Globalisasi ekonomi telah menyentuh masyarakat, maka agar mampu tampil menjadi negara yang maju dalam industri yang mampu bersaing

---

<sup>48</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*, UKI Press, Jakarta, 2019, Hal 36

<sup>49</sup> Oskar Raja, Ferdy Jala, Vincent D'rol, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Jakarta: L Press, 2010, hlm.10.

harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, mekanisme permodalan yang menunjang; dan penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>50</sup>

Masalah pemberdayaan yang diatur di dalam beberapa pasal di atas tentunya mesti dilihat di lapangan apakah benar sejalan dengan masalah dan fakta yang ada dalam pengembangan usaha UMKM selama ini. Kendala atau hambatan yang melingkupi usaha UMKM selama ini adalah :

### 1.1.Keterbatasan modal

**Tabel III.8**

**Jawaban Responden tentang Pengaruh Keterbatasan Modal Terhadap  
 Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP  
 Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Keterbatasan modal kerja maupun investasi menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	16	72,72%
2	Keterbatasan modal kerja maupun investasi tidak menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	6	27.28%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, modal dan investasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemampuan pembayaran pajak pengusaha UMKM dikarenakan modal dan investasi akan menentukan skala usaha yang dimiliki Wajib Pajak dan secara gilirannya akan memperbesar tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak sehingga akan memberikan

<sup>50</sup> Tim Pakar, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT ERESKO 2007, hlm. 12

kemampuan lebih kepada pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai terkait ada pendapat menarik yaitu bahwa selama ini pengusaha UMKM ada juga yang berperilaku tidak mau diberikan permodalan oleh pihak perbankan dikarenakan salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman adalah harus membuat NPWP sementara pemahaman pengusaha UMKM adalah bahwa setiap pengusaha yang memiliki NPWP sudah pasti memiliki kewajiban membayar pajak. Hal ini dikarenakan barangkali kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang mengatur bahwa Wajib Pajak akan dikenakan pajak apabila sudah di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga tidak semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP akan dikenakan atau terutang pajak.<sup>51</sup>

Dari sisi program pemberdayaan pemerintah kepada UMKM sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM membantu pengusaha UMKM dai dalam pengadaan modal kerja atau pembiayaan dana usahanya. Pembinaan yang dilakukan juga dapat dalam bidang asistensi pelatihan dan pemberian fasilitas pendidikan dan latihan agar pengusha UMKMmampu mnyerap pengalaman kerja dan pengalaman dalam mencari investasi dalam mencukupi modal usaha yang dijalankannya.

---

<sup>51</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

## 1.2. Kesulitan dalam pemasaran

Tabel III.9

**Jawaban Responden tentang Pengaruh Kesulitan Dalam Pemasaran Terhadap Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Kesulitan dalam pemasaran menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	17	77.28%
2	Kesulitan dalam pemasaran tidak menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	5	22.72%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemasaran memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemampuan pembayaran pajak pengusaha UMKM dikarenakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemampuan pembayaran pajak pengusaha UMKM dikarenakan pemasaran adalah muara dari semua usaha yang dilakukan pengusaha UMKM dalam melempar produknya ke pasar yang pada gilirannya akan memperbesar tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak sehingga akan memberikan kemampuan lebih kepada pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya.

Peran pemerintah dalam hal ini sebenarnya telah diatur secara jelas dalam pasal 16 ayat 1 huruf a dimana diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 18 yang mengatur bahwa pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian

pemasaran; menyebarluaskan informasi pasar; meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi UMKM; memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

### 1.3.Keterbatasan informasi peluang pasar

**Tabel III.10**

**Jawaban Responden tentang Pengaruh Keterbatasan Informasi Peluang Pasar terhadap Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Keterbatasan akses informasi untuk peluang pasar menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	16	72,72%
2	Keterbatasan akses informasi untuk peluang pasar tidak menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	6	27.28%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, pengaruh akses informasi peluang pasar sangat besar karena hal ini akan berdampak pada hasil dari pemasaran dan intervensi harga dimana pengusaha UMKM dapat lebih menghasilkan pendapatan dari usahanya.

Peran pemerintah dalam hal ini sebenarnya telah diatur secara jelas dalam pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana dinyatakan bahwa pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan

meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; meningkatkan kerjasama alih teknologi; meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi yang baru; dan mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

#### 1.4.Keterbatasan pekerja dengan keahlian dan pendidikan yang tinggi;

**Tabel III.11**

**Jawaban Responden tentang Pengaruh Keterbatasan Pekerja dengan Keahlian dan Pendidikan Tinggi terhadap Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Keterbatasan pekerja dengan keahlian dan pendidikan tinggi menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	11	50.00%
2	Keterbatasan pekerja dengan keahlian dan pendidikan tinggi tidak menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	11	50.00%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, menurut responden yang kami tanyakan menyatakan hanya 50 % pengaruh tingkat pendidikan menjadi kendala dalam pembayaran pajak pengusaha UMKM. Menurut data BPS sebagaimana yang disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa dari sensus tahun 2017 diketahui bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak adalah tingkat SLTA yang mencapai 38,71 % sehingga akan berdampak pada tingkat kemampuan manajerial dalam penyusunan pelaporan keuangan mengingat bahwa kemampuan itu akan mempengaruhi pada kebenaran, kelengkapan dan kejelasan pelaporan pajak

yang akan mempengaruhi pada setengah dari pembayaran pajak sektor pengusaha UMKM yang seharusnya masih bisa dioptimalkan.

Peran pemerintah dalam hal ini sebenarnya telah diatur secara jelas dalam pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana dinyatakan bahwa pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

### 1.5. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien;

**Tabel III.12**

**Jawaban Responden tentang Pengaruh Pengelolaan Keuangan yang Tidak Efisien terhadap Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pengelolaan keuangan yang tidak efisien menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	18	81.81%
2	Pengelolaan keuangan yang tidak efisien tidak menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	4	18.19%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan sangat mempengaruhi pembayaran pajak pengusaha UMKM karena menurut peneliti ketika terjadinya pengelolaan yang tidak baik akan mengakibatkan bercampurnya dana yang dimiliki oleh usaha dan dana yang

dimiliki oleh pribadi pengusaha UMKM tadi sehingga pada waktunya dilakukan pembayaran pajak akan terjadi dana yang seharusnya ada malah terpakai untuk mengurus pembiayaan pribadi pengusaha UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai terkait pengelolaan keuangan ini adalah bahwa biasanya di dinas UMKM sering dilakukan pelatihan untuk pengusaha UMKM akan tetapi dampak secara langsung belum dapat diukur efektivitasnya.<sup>52</sup>

#### 1.6. Kemampuan teknologi yang kurang;

**Tabel III.13**

**Jawaban Responden tentang Pengaruh Kemampuan Teknologi yang Kurang terhadap Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Kemampuan teknologi yang kurang menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	10	45.45%
2	Kemampuan teknologi yang kurang tidak menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	12	54.55%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

<sup>52</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Rimon Domiyandra selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Pekanbaru Senapelan, Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

Dari tabel di atas diketahui bahwa menurut pengusaha UMKM dampak kemampuan teknologi kurang signifikan terhadap kemampuan pembayaran PPh mereka. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh karena itu teknologi tidak berdampak secara langsung kepada proses pembayaran pajak bagi usaha mereka akan tetapi setidaknya secara tidak langsung bisa dihubungkan sebagai penyebab menurunnya penghasilan akibat daya saing UMKM dengan kelompok Usaha Besar tidak bisa mereka lakukan.

Solusi yang diharapkan terjadi dari pemerintah adalah mengembangkan produksi yang berorientasi ekspor, menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menganjurkan kepada mitra usaha besar yaitu melalui inovasi dan, melakukan penyerapan tenaga kerja.

### 1.7. Biaya transportasi dan energi yang tinggi

**Tabel III.14**

**Jawaban Responden tentang Pengaruh Biaya Transportasi dan Energi yang Tinggi terhadap Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Biaya Transportasi dan Energi yang Tinggi menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	11	50.00%
2	Biaya Transportasi dan Energi yang Tinggi tidak menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	11	50.00%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, biaya transportasi menurut sebagian

pengusaha UMKM adalah kendala dalam pembayaran pajak. Hal ini menurut peneliti wajar karena alokasi dana yang dimiliki UMKM tentulah sangat terbatas sehingga harus dibagi dengan cash flow ke pembayaran pajak yang tentunya ini akan sangat memberatkan pihak pengusaha UMKM.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan barangkali menjadi solusi dalam hal ini yaitu kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah, dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip, saling memeperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>53</sup> Selain itu, kemitraan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam undang-undang ini diatur tentang pola kemitraan yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan di berikan peluang kemitraan seluas-luasnya ke pada usaha kecil yang diberikan oleh pemerintah dan dunia usaha.<sup>54</sup>

Dalam kemitraan masing-masing pihak melakukan perjanjian kerjasama memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak sepanjang tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan, yang artinya para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang dibuat.<sup>55</sup>

Perjanjian Kemitraan ini menganut sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan berkontrak yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya,

---

<sup>53</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan*, Jakarta: Visi Media, 2007, hlm. 45

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Loc. Cip; hlm. 13.

diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat bagi yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Sedangkan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kemitraan usaha adalah “*win win solution partnership*”, yaitu adanya kesadaran yang saling menguntungkan serta adanya posisi tawar yang setara berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Selain itu pada kemitraan ini menganut hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan satu sama lain, keuntungan yang proposional, tidak ada yang saling dirugikan semuanya setara, saling percaya, serta saling memperkuat untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama. Salah satu program kemitraan adalah pola perjanjian kemitraan dalam bidang perdagangan, dengan tujuan memberikan bantuan ke pada UKM berupa kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi atau komponen, kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, peralihan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, serta pembiayaan.<sup>56</sup>

#### **1.8. Biaya tinggi akibat administrasi dan birokrasi.**

**Tabel III.15**

**Jawaban Responden tentang Pengaruh Biaya Tinggi Akibat Administrasi dan Birokrasi terhadap Kewajiban Pengusaha UMKM dalam pembayaran PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

---

<sup>56</sup> Wiwik Sri Widiarty, *op cit.*, hal 97

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Biaya Tinggi Akibat Prosedur Administrasi dan Birokrasi yang Kompleks menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	18	81.81%
2	Biaya Tinggi Akibat Prosedur Administrasi dan Birokrasi yang Kompleks tidak menyebabkan kendala Pengusaha UMKM dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	4	18.19%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data olahan kuisioner Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa, penguaha UMKM menilai bahwa dampak birokrasi yang rumit dan prosedur adminisitrasi yang kurang baik akan mempengaruhi signifikan pembayaran pajak mereka. *High cost economy* masih menjadi hantu yang ada di setiap tingkat usaha di Indonesia. Dampaknya ini akan memberikan pengaruh pada nilai pembayaran pajak yang dikumpulkan dari sektor UMKM ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan KPP Dumai terkait kendala lain dalam masalah UMKM ini adalah bahwa di Dumai dan Bengkalis para pengusaha UMKM mengeluhkan dengan prosedur pembayaran pajak yang dilakukan setiap bulannya. Hal ini dikarenakan mereka berdomisili usaha di daerah-daerah yang terletak cukup jauh dari pusat kota dimana sarana dan prasarana teknologi dan internet sangat sulit didapatkan sehingga mereka menjadi merasa kesulitan dalam uapaya pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini. Selain itu terkait terkait kendala lain dalam masalah UMKM ini adalah bahwa di Dumai dan Bengkalis karena wilayah kerja yang menjadi sasaran pengawasan kantor pelayanan pajak sangat luas maka faktor lain yang menjadi kendala adalah kurangnya SDM dari kantor pajak

dalam mengawasi pengusaha UMKM dalam pembayaran pajaknya, sehingga hal ini menjadi satu permasalahan yang mesti dicari jalan keluarnya supaya penerimaan pajak dapat tergalai dengan optimal.<sup>57</sup> Hal ini yang tidak dirasakan oleh KPP Pekanbaru Senapelan karena letak domisili pengusaha UMKM ada di kota besar sehingga masih dimungkinkan pengawasannya dilaksanakan dengan optimal.

## **2. Pengaruh Terhadap Proses Bisnis Pengusaha UMKM**

Hukum bisnis “business law” merupakan perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi ataupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha dengan tujuan dan motif tertentu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala faktor risiko yang mungkin terjadi. Sedangkan pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli, antara lain :

### **a. Menurut Munir Fuady**

Pengertian hukum bisnis ialah suatu kaidah hukum dan upaya penegakannya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan usaha, industri ataupun keuangan yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan kegiatan penempatan uang oleh para pengusaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

### **b. Menurut Abdul R. Saliman Dkk**

Pengertian hukum bisnis ialah keseluruhan dari aturan-aturan hukum, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang hak dan

---

<sup>57</sup> Sebagai bahan pendukung, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Khaerul Hendra Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Bengkalis dan Bapak Tri Satya Hadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi V KPP Dumai pada tanggal 16 Desember 2020. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan bagian yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

kewajiban yang timbul dari perjanjian ataupun perikatan yang terjadi dalam praktek usaha.

c. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M. Hum

Pengertian hukum bisnis ialah seperangkat aturan hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam aktivitas antar manusia terutama dalam bidang perdagangan.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan para ahli di atas dapat ditarik benang kesimpulan bahwa hukum bisnis adalah serangkaian aturan hukum yang dibuat atau diadakan untuk mengatur segala permasalahan hukum yang terjadi dalam proses transaksi bisnis atau usaha.

Sementara dalam hukum bisnis berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna untuk semua pelaku bisnis untuk dapat memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, sehingga dengan adanya hukum bisnis, pelaku bisnis bisa lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat menjalankan suatu usaha agar usaha mereka tidak menyimpang dari aturan bisnis yang ada dan tidak ada pihak lain yang dirugikan.

Kemudian ruang lingkup hukum yang mengatur dibidang bisnis antara lain hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dan lain-lain.

Dalam hal ini perpajakan adalah salah satu ruang lingkup hukum yang akan dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan proses usaha yang dilakukan pelaku bisnis atau usaha. Selain telah dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa pemberlakuan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 sudah pasti akan memberikan dampak bisnis atau usaha pengusaha UMKM itu sendiri. Menurut peneliti dengan telah dijelaskan di atas bahwa perubahan dalam PP 34 Tahun 2018 dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pada perubahan tarif pajaknya. Akan tetapi selain perubahan pengenaan tarif PPh Final tersebut, ada beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus yang dalam pelaksanaannya akan sangat mempengaruhi proses bisnis yang akan dilakukan pengusaha untuk mewujudkan tujuannya yaitu menghasilkan laba. Poin-poin penting itu adalah <sup>58</sup>:

### **1. Tarif PPh Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Bersifat Opsional**

Melalui peraturan ini, pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi usaha atau bisnis Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif

---

<sup>58</sup> <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pp-nomor-23-tahun-2018/>, diakses Ahad tanggal 2 Mei 2021 pukul 14.59 WIB

PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari Pajak Penghasilan apabila mengalami kerugian fiskal sementara ini tidak berlaku untuk Pajak Penghasilan UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018.

## **2. Pengenaan Tarif PPh Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 0,5% Memiliki Batas Waktu**

Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki *grace period* atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Empat tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
- b. Tiga tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

## **3. Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar**

Sama seperti sebelumnya, ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai 4,8 Miliar. Batasan nilai tersebut menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Tujuannya agar pemerintah dapat merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan. Skema PPh Final 0,5% dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan seperti koperasi, CV, Firma, dan PT yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar.

#### **4. Wajib Pajak yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Berdasarkan PP 23 Tahun 2018**

Dalam hal ini ada 3 (tiga) kriteria Wajib Pajak tidak dikenakan PPh PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu :

- a. Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri.
- b. Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khusus.
- c. Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dengan syarat ini dapat memberikan keuntungan bagi usaha atau bisnis Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari Pajak Penghasilan apabila mengalami kerugian fiskal sementara ini tidak berlaku untuk Pajak Penghasilan UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018.

#### **5. Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri Jika Ingin Menggunakan Skema Tarif Normal**

Apabila tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5%, Anda harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga Wajib Pajak juga terbebas dari Pajak Penghasilan apabila mengalami kerugian fiskal.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM terkait dengan Subjek Pajak yaitu Pengusaha UMKM perseorangan ataupun Wajib Pajak pengusaha UMKM yang berbentuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, CV, Fa serta perseroan terbatas, yang mana dalam berusahanya menerima atau mendapat penghasilan dari pekerjaannya dengan omset per tahun pajak tidak sampai dari nilai 4,8 milyar rupiah sudah dipenuhi dengan baik oleh pengusaha UMKM. Kemudian terkait dengan Objek Pajak yaitu bukan penghasilan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, dan bukan penghasilan di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri serta bukan penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri sudah dipenuhi dengan baik oleh pengusaha UMKM. Kemudian terkait dengan Prosedur kewajiban permohonan menjadi WP pengusaha UMKM sudah dipenuhi dengan baik oleh pengusaha UMKM. Kemudian terkait dengan pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 belum dilakukan dengan baik oleh pengusaha UMKM karena baru dilaksanakan oleh 63,63 % Pengusaha UMKM sehingga akan berdampak terhadap terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan oleh DJP yang bertujuan untuk meminta penjelasan atas data

dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan..

2. Hambatan-hambatan yang dialami pengusaha UMKM di dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut adalah keterbatasan modal dimana hambatan ini akan menentukan skala usaha yang dimiliki Wajib Pajak, kesulitan dalam pemasaran dimana hambatan ini adalah muara dari semua usaha yang dilakukan pengusaha UMKM dalam melempar produknya ke pasar yang pada gilirannya akan memperbesar tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak, keterbatasan informasi peluang pasar dimana hambatan ini akan berdampak pada hasil dari pemasaran dan intervensi harga, keterbatasan pekerja dengan keahlian dan pendidikan yang tinggi dimana hambatan ini akan berdampak pada tingkat kemampuan manajerial aktivitas perusahaan, pengelolaan keuangan yang tidak efisien dimana hambatan ini mengakibatkan bercampurnya dana yang dimiliki oleh usaha dan dana yang dimiliki oleh pribadi pengusaha UMKM, kemampuan teknologi yang kurang dimana hambatan ini dan biaya transportasi dan energi yang tinggi penyebab menurunnya penghasilan akibat daya saing UMKM dengan kelompok Usaha Besar tidak bisa mereka lakukan serta biaya tinggi akibat administrasi dan birokrasi akan membuat *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi). Pelaksanaan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM PP 23 Tahun 2018 yang mempengaruhi proses bisnis atau usaha sehingga wajib diketahui oleh pengusaha UMKM di dalam melakukan usaha bisnisnya adalah Tarif PPh Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Bersifat Opsional yang dapat memberikan

keuntungan bagi usaha atau bisnis Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik, Pengenaan Tarif PPh PPh Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 0,5% Memiliki Batas Waktu yang bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha, Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar agar pemerintah dapat merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan, Wajib Pajak yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sehingga Wajib Pajak juga terbebas dari Pajak Penghasilan apabila mengalami kerugian fiskal, Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri Jika Ingin Menggunakan Skema Tarif Normal UU PPh sehingga Wajib Pajak juga terbebas dari Pajak Penghasilan apabila mengalami kerugian fiskal.

#### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah khususnya jajaran pemerintahan Provinsi Riau dan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Riau, disarankan untuk terus melakukan optimalisasi pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dari sektor pengusaha UMKM mengingat masih banyak potensi yang seharusnya bisa didapatkan dari pembayaran pajak berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terutama untuk meningkatkan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM dan memaksimalkan jumlah Sumber Daya Manusia dari KPP yang mengawasi UMKM.
2. Kepada Wajib Pajak pengusaha UMKM diharapkan untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diharapkan untuk terus memupuk rasa kesadaran pajak dan berkontribusi aktif dalam pembayaran pajak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laks-Bang PRESSindo, Surabaya, 2011.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, PT Alumni, Bandung, 2000.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Press, Depok, 2017.

Burton, R., *Hukum Pajak*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001.

Donald Albert Rumokoy dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, UI Press, Jakarta, 2004

Heri, *Hukum Bisnis*, Grassindo, Jakarta, 2020.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

J. Supranto. *Statistik : Teori dan Aplikasi; Jilid 2*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Depok, 2019

Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2009.

Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, PT Raja

- Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*, LP3ES, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali dkk, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja pressindo, Yogyakarta, 2013
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.1999.
- Oskar Raja, Ferdy Jala, Vincent D'rol, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Jakarta: L Press, 2010, hlm.10.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2014.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rayagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002.

Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*, UKI Press, Jakarta, 2019  
Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Rajawali Press, Depok, 2017.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

### **B. Artikel, Jurnal dan Majalah**

BPS Riau, *Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Riau*, 2017

Catur Adjie Purnomo, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan terhadap Karyawan atas Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Tahun 2015 di Wilayah KPP Madya Pekanbaru*, UIR, Pekanbaru, 2016.

Tim Pakar, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT ERESKO 2007, hlm. 12

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001

Wisber Wiryanto, *Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium Development Boals*, Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2015.

Majalah Pajak Volume LIII/2018, Koperasi Pegawai DJP, Jakarta, 2018.

Majalah Pajak, Volume .LVII, 2018, Koperasi Pegawai DJP, Jakarta, 2018.

Majalah Pajak, Volume LXIII – 2019, Koperasi Pegawai DJP, Jakarta, 2019.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Lrangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

Undang-undang Perburuhan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.

#### **D. Internet**

<https://www.pajak.go.id/>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum>

<https://seoanaksholeh.com/bisnis/permasalahan-umkm>

<https://interactive.co.id/blog/10-permasalahan-ukm-dan-cara-mudah-untuk-mengatasinya-127.html>

<https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/diakses> Rabu, 9 September 2020

<https://elmaliawati.wordpress.com/2015/10/07/teori-konsep-dan-inti-perpajakan/>

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1290971014-2>

[BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf](#)

[https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/2/Prastowo, Pajak UMKM 0,5 % Bisa Dongkrak Kegiatan Bisnis](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/2/Prastowo,%20Pajak%20UMKM%200,5%20%20Bisa%20Dongkrak%20Kegiatan%20Bisnis). Retrieved from 2/214100826/pajak-umkm-0-5-%-bisadongkrak-kegiatan-bisnis

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3583969/opini-mengupas-aturan-terbaru-pajak-umkm>

[https://www.pajakku.com/tax-guide/12089/SE\\_DIRJEN\\_PJK/SE%20-%2046/PJ/2020](https://www.pajakku.com/tax-guide/12089/SE_DIRJEN_PJK/SE%20-%2046/PJ/2020), diakses pada Ahad, 14 Maret 2021, pukul 15.01 WIB

<https://libera.id/blogs/hukum-bisnis/diakses> pada Senin 29 Maret 2021 pukul 14.47

<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-sp2dk-21364> diakses pada Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 16.13

<https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15866> diakses Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 18.09

<https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pp-nomor-23-tahun-2018/>

